

KERTAS KEBIJAKAN No. 1



Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara

Pers, Buku, dan Film

Adinda Tenriangke Muchtar
Antonius Wiwan Koban

KERTAS KEBIJAKAN NO. 1

MENEGAKKAN HUKUM dan
HAK WARGA NEGARA
PERS, BUKU, DAN FILM

ADINDA TENRIANGKE MUCHTAR
ANTONIUS WIWAN KOBAN

FREEDOM INSTITUTE
FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG

Kertas Kebijakan No. 1

MENEGAKKAN HUKUM dan HAK WARGA NEGARA

PERS, BUKU, DAN FILM

© Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung

Penulis Adinda Tenriangke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban

Pengantar Luthfi Assyaukanie

Penyunting Samsudin Berlian

Sampul dan tata letak Sijo Sudarsono

Diterbitkan atas kerja sama

Freedom Institute

Jalan Proklamasi No. 41, Menteng – Jakarta 10320

Tel: (021) 31909226 Fax: (021) 31909227

Website: <http://www.freedom-institute.org>

E-mail: office@freedom-institute.org

dan

Friedrich Naumann Stiftung

Jalan Rajasa II No. 7 – Jakarta 12110

Tel: (021) 7256012 Fax: (021) 7203868

Website: <http://www.fnsindonesia.org>

E-mail: indonesia@fnst.org

ISBN 978-979-19466-8-1

Cetakan pertama November 2010

DAFTAR ISI

Pengantar Freedom Institute	vii
PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan Mendesak	3
B. Pokok-Pokok Rekomendasi	4
C. Analisis Rekomendasi Kebijakan	12
KESIMPULAN	39
Lampiran	43
Daftar Pustaka	59
Daftar Singkatan	62
Tentang Penulis	64

PENGANTAR FREEDOM INSTITUTE

SALAH satu cara melihat pencapaian sebuah negara adalah dengan melihat indeks pencapaian yang dikeluarkan lembaga-lembaga internasional. Ada banyak lembaga yang mengeluarkan indeks pencapaian dengan masing-masing metodenya dalam mengukur dan menilai suatu negara. Freedom House, sebuah *think-tank* di Amerika Serikat, misalnya, dikenal sebagai lembaga yang punya reputasi tinggi dalam mengukur indeks kebebasan di dunia. Begitu juga, Reporters Sans Frontieres, sebuah lembaga berbasis di Prancis, dikenal sebagai organisasi berwibawa dalam menilai peringkat kebebasan pers.

Indonesia adalah salah satu negara yang selalu masuk dalam penilaian indeks pencapaian itu. Dari berbagai jenis indeks, sayangnya, pencapaian Indonesia belum terlalu menggembirakan. Baru-baru ini ada tiga indeks pencapai di mana Indonesia menempati urutan bawah, yakni indeks kebebasan ekonomi yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-114 (Fraser Institute), indeks persepsi korupsi pada urutan ke-110 (Transparency International Indonesia) dan indeks kebebasan pers pada urutan ke-117 (Reporters Sans Frontieres).

Kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi di mana kita mengalami penurunan yang serius. Pada awal-awal reformasi, kondisi kebebasan pers kita cukup baik. Berdasarkan laporan Reporters Sans Frontieres, pada 2002, Indonesia menduduki urutan ke-57. Gebrakan yang dilakukan Presiden Habibie dalam menghapus SIUPP dan dukungannya yang penuh pada reformasi bidang media membuat situasi pers kita cukup bagus. Namun, sejak 2004, pencapaian kebebasan pers kita mengalami penurunan.

Keadaan itu sungguh ironis. Ketika kita masih menghadapi berbagai konflik dan upaya untuk konsolidasi akibat transisi politik, pencapaian kebebasan pers kita cukup bagus, namun ketika pemerintahan semakin stabil, pencapaian kebebasan pers kita justru anjlok. Ada berbagai sebab yang membuat indeks pencapaian kita menurun. Salah satunya adalah munculnya aturan-aturan yang menghambat media dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan pemilik modal terhadap pekerja pers.

Undang-undang Pers kerap tak mampu menghadapi berbagai produk hukum baru dalam melindungi wartawan. Meskipun UU Pers mengakui hak-hak wartawan untuk mencari dan menyebarkan informasi, tidak ada aturan yang jelas menyangkut sanksi jika wartawan atau pekerja media mendapatkan perlakuan kasar atau kekerasan. Undang-undang yang ada sering kali merugikan pekerja media ketimbang mendukung mereka.

Ada sekitar 20 pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal kerahasiaan negara, keamanan nasional, dan rahasia perdagangan, di mana wartawan akan kesulitan jika mereka ingin mengungkapkan isu seputar masalah ini. Dengan sangat mudah, mereka bisa terperangkap oleh aturan kerahasiaan yang dijamin undang-undang jika mereka tidak hati-hati berurusan dengan persoalan ini.

Pada 2008, Lembaga Bantuan Hukum, mencatat ada 32 kasus tuntutan hukum kepada media dan pekerja pers. Sebagian dari kasus itu terkait dengan pemberitaan yang dinilai merugikan pihak-pihak tertentu. Selama periode yang sama, menurut laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), setidaknya ada 60 kasus kekerasan menimpa wartawan, berupa penyerangan, ancaman, pengusiran, hingga penyanderaan.

Kondisi memprihatinkan juga terjadi dalam bidang buku dan perfilman, dua bidang lain menyangkut kebebasan berekspresi. Meski upaya perbaikan terus diupayakan, pelarangan buku dan film masih terjadi. Seperti bisa dilihat dalam lampiran buku kecil ini, kejaksaan masih terus saja memainkan peran lamanya dalam

menyensor dan melarang buku.

Buku-buku yang benuansa ideologi tertentu (komunisme, khususnya PKI) tetap dicurigai dan dilarang terbit. Begitu juga, film yang dinilai bertentangan dengan sikap pemerintah, seperti film *Balibo*, dilarang beredar. Buku kecil ini berangkat dari kegundahan buruknya kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejatinya, setelah sepuluh tahun reformasi, kondisi kebebasan kita semakin baik. Politik yang semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus semestinya diiringi dengan pencapaian di bidang lain, khususnya pers, buku, dan film.

Buku tipis ini diniatkan sebagai kertas kebijakan (*policy paper*) yang bisa digunakan oleh para politisi, pengambil keputusan, dan pemimpin negeri ini untuk melihat persoalan seputar kebebasan berekspresi di Indonesia. Ditulis secara ringkas dan padat, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang persoalan yang kita hadapi.

Penulisan buku ini melewati proses yang agak panjang dan melibatkan berbagai pihak. Untuk memperkaya dan memperkuat data, dua diskusi terbatas telah diselenggarakan dengan mengundang beberapa ahli dan penggiat dalam bidang kebebasan berekspresi seperti Agus Sudibyo (pers), Ayu Utami (buku), dan Eric Sasono (film). Kritik, komenar, dan masukan dari mereka sangat berguna untuk memperbaiki mutu buku ini.

Akhirnya, semoga buku kecil ini bisa menjadi pegangan untuk siapa saja yang peduli kebebasan berekspresi, khususnya para pengambil keputusan. Memperbaikisuatumasalahdimulaidengan mengurai permasalahan itu dan mencari akar penyebabnya. Buku ini berusaha mengungkapkan akar persoalan itu dan berupaya memberikan usulan-usulan perbaikannya. Tugas para pengambil keputusan adalah membaca dan mempertimbangkannya agar bisa dijadikan kebijakan yang efektif.

LUTHFI ASSYAUKANIE
Deputi Direktur Eksekutif

KERTAS KEBIJAKAN NO. 1

MENEGAKKAN HUKUM DAN HAK WARGA NEGARA: PERS, BUKU, FILM

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi, atau kadang disebut juga “kebebasan berbicara”, adalah salah satu jenis kebebasan yang diakui oleh konstitusi Indonesia. Kebebasan berekspresi juga diakui oleh dokumen-dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

Kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak dasar manusia yang harus dihormati setiap orang dan dilindungi negara. Kendati demikian, beberapa negara membatasi kebebasan jenis ini, khususnya yang terkait dengan apa yang disebut “percakapan kebencian” (*hate speech*), yakni percakapan apa saja yang bisa menghina seseorang berdasarkan ras, gender, orientasi seks, etnisitas, dan agama.

Kebebasan berekspresi bukan hanya menyangkut kebebasan berbicara, tapi juga kebebasan mengemukakan dan menyebarluaskan pendapat dan informasi lewat berbagai medium, baik berbentuk cetak (seperti buku, surat kabar, dan majalah) maupun elektronik (seperti film, televisi, radio, dan internet). Dalam

pengertian ini, kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

Kebebasan pers umumnya berfokus hanya pada dunia jurnalisisme dan bagaimana pemberitaan dikelola. Kebebasan berekspresi berbeda dengan kebebasan berpikir yang kadang dikenal juga dengan istilah “kebebasan berpendapat” (dalam bahasa Inggris digunakan kata “*freedom of thought*,” “*freedom of conscience*,” dan “*freedom of ideas*”). Sementara kebebasan berekspresi menekankan aspek pengungkapan dan penyaluran informasi atau pendapat, kebebasan berpikir menekankan aspek pemikiran seseorang sebagai sebuah gagasan independen.

Kebebasan berpikir mengandaikan manusia sebagai makhluk otonom yang merdeka untuk berpikir dan meyakini pendapatnya. Kebebasan berpikir sepenuhnya dibangun berdasarkan prinsip penghormatan kepada individu. Manusia bebas memiliki pemikiran dan meyakini suatu pemikiran tertentu.

Tidak boleh ada larangan untuk menghentikan pemikiran yang diyakini oleh seseorang. Karena sifatnya yang individual, kebebasan berpikir sangat erat terkait dengan kebebasan berkeyakinan (*freedom of belief*) dan kebebasan beragama (*freedom of religion*). Orang beriman atau beragama pada dasarnya berangkat dari suatu keyakinan atau pandangan yang dianutnya.

Agar tidak tumpang-tindih, kertas kebijakan ini hanya akan berfokus pada dua isu besar itu, yakni kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir. Kasus-kasus yang menyangkut kebebasan pers akan dibahas dalam tema kebebasan berekspresi, sementara kasus-kasus yang terkait dengan kebebasan berpendapat (baik di seputar politik, ekonomi, sosial, maupun agama) akan dibahas dalam tema kebebasan berpikir. Kasus-kasus yang lebih luas tentang penodaan dan diskriminasi terhadap umat beragama tidak akan dimasukkan ke dalam tema ini, karena ia masuk di dalam tema kebebasan beragama.

Kebebasan berekspresi di Indonesia dalam bidang pemberitaan dan jurnalistik (media dan pers), gagasan dalam tulisan (buku), dan karya seni (film dan seni pertunjukan), sampai saat ini masih

mengalami pembatasan. Mekanisme pembatasan dilakukan melalui sensor, pelarangan, kriminalisasi, dan ancaman kekerasan.

A. PERMASALAHAN MENDESAK

Beberapa laporan dan kajian telah menunjukkan problem-problem krusial yang mendesak, antara lain sebagai berikut:

- 1 Di bidang **kebebasan pers**: Walaupun sudah ada perbaikan dalam kebebasan pers, dengan adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, masih ada upaya membelenggu pers dengan peraturan perundang-undangan lain yang dapat mengkriminalisasi pers, terutama pasal-pasal tuntutan pencemaran nama baik, serta ancaman kekerasan fisik terhadap insan pers (Anggara, 2007; Mendel, 2007; Piper, 2009; *Reporters Sans Frontières*, 2009; Sudibyo, 2008). Selain itu, kepemilikan perusahaan pers juga membayangi independensi insan pers (Piper, 2009).
- 2 Di bidang **kebebasan buku**: Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 13 Oktober 2010 atas uji materi UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan, pelarangan buku masih mungkin dilakukan oleh Kejaksaan setelah ada putusan Pengadilan melarang sebuah buku beredar. Keputusan MK ini di satu sisi melindungi buku dari pelarangan oleh Kejaksaan tanpa melalui proses pengadilan, seperti yang sebelumnya dapat dilakukan menurut UU No. 5 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, terutama pasal pengawasan barang cetakan yang isinya dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Di sisi lain, ancaman represif terhadap kebebasan buku dan hak masyarakat mendapatkan informasi melalui buku masih dimungkinkan, karena Pemerintah melalui putusan Pengadilan Negeri masih dapat melakukan penyitaan

dan pelarangan buku. Buku-buku yang dilarang beredar antara lain adalah yang dipersepsi mengancam kredibilitas pemerintah dan stabilitas masyarakat (Asian Human Rights Commission, 2010; Hukum Online, 2010; ISSI, 2010).

- 3 Di bidang **kebebasan film**: UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengakibatkan larangan dan pembatasan yang disertai ancaman pidana, yang membatasi produktivitas dan kreativitas karya seni film (Shabana, 2009; Wardhana, 2009). Film, sebagai salah satu media ekspresi dalam debat publik sejarah dan ilmu pengetahuan, juga dibatasi secara otoriter dan represif oleh birokrasi negara, yaitu Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dan Lembaga Sensor Film (Asian Human Rights Commission, 2010; Suriaji, 2006). Selain itu, desakan otoriter dan represif terhadap penafsiran seni karya film juga dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dalam masyarakat.

B. POKOK-POKOK REKOMENDASI

Dari tinjauan permasalahan krusial yang mendesak di atas, tampak bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia memerlukan langkah perbaikan segera dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pascareformasi 1998, pelaku pengaturan, pembatasan, bahkan ancaman kebebasan berekspresi, tidak hanya datang dari birokrasi Pemerintah, tetapi juga dari pengusaha, pemilik modal, organisasi pemuka masyarakat, serta dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.

Oleh karena itu, apabila Indonesia tidak mau mengingkari dirinya sebagai negara demokrasi, Pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk kelompok pengusaha, profesi, dan kelompok masyarakat, harus melakukan langkah-langkah pokok sebagai berikut.

1. Di bidang kebebasan media dan pers,

- a. Pemerintah (Presiden, Menkominfo, Menhan, Menkumham, Mendagri, Menlu, Mendiknas, Menbudpar, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi) dan DPR (Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi X) harus menghapuskan belenggu terhadap kebebasan pers, yang masih ada dalam wujud perundang-undangan dan peraturan yang dapat mengkriminalisasi insan pers dan kontraproduktif bagi pelebagaan kebebasan pers dan demokratisasi penyiaran. Pemerintah bersama DPR harus menghapuskan pasal-pasal ancaman sanksi pidana terhadap insan pers (Lihat Tabel 6 pada Lampiran)
- b. Partai politik dan fraksi di parlemen dilarang mengeksploitasi media dan pers untuk kepentingan partai/pribadi atau kolega. Partai politik tidak boleh melakukan intervensi terhadap media, termasuk lembaga penyiaran publik, seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), atau terhadap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik di pusat maupun daerah, serta Dewan Pengawas TVRI.
- c. Pemerintah (Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) harus menerapkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dalam kasus sengketa pers dan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan pejabat publik; dan bukan menggunakan KUHPidana pasal pencemaran nama baik. Dalam sidang kasus pers, hakim hendaknya meminta keterangan ahli dari Dewan Pers, seperti dihimbau dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13/2008 tanggal 30 Desember 2008.
- d. Pemerintah (semua pejabat publik di berbagai tingkatan) harus bersedia meningkatkan taraf kesediaan untuk dikritik oleh masyarakat, termasuk oleh pers dalam rangka fungsi kontrol sosialnya, sebagai bagian dari sikap *good governance*, dan menggunakan Hak Jawab—bukan meng-

ajukan tuntutan pidana pencemaran nama baik—ketika terjadi pemberitaan investigasi pers yang melibatkan dirinya.

Pemerintah harus dapat melihat kebebasan pers dan insan pers sebagai mitra strategis dan bukan ancaman terhadap kepentingan pemerintah. Menkominfo tidak boleh mengooptasi lembaga penyiaran publik (TVRI, RRI, atau ANTARA) sehingga menjadi corong kepentingan pemerintah seperti terjadi di masa Orde Baru. Pejabat negara juga tidak boleh melakukan intervensi terhadap independensi *newsroom* atau melibatkan insan pers di dalam tim suksesnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lebih jauh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara perlu menyiapkan modul-modul pelatihan, mengenai sikap mental pejabat publik dalam menghadapi kritik dan bagaimana menggunakan Hak Jawab, yang dapat dipakai dalam pelatihan-pelatihan di lingkungan birokrasi pemerintahan.

- e. Kepolisian harus bertindak tegas dalam kasus-kasus pengaduan ancaman dan kekerasan terhadap insan pers untuk mencegah teror terhadap pekerja pers yang bertindak sebagai kontrol sosial. Kepolisian harus memberikan tanggapan terhadap laporan kasus-kasus kekerasan terhadap insan pers, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat segera setelah terjadi pelaporan.

Polisi tidak boleh memanggil wartawan untuk memberikan keterangan, dan tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada wartawan, di luar konteks jurnalistik, serta tidak boleh melakukan kriminalisasi dan kekerasan terhadap media.

- f. Pemerintah (Menkominfo) dan Dewan Pers menerapkan kebijakan kepemilikan perusahaan media dan pers untuk menghindari kooptasi media dan pers oleh kepentingan pemilik modal. Pemilik modal juga tidak boleh mengin-

- tervensi independensi *newsroom* dan memaksakan agenda-agenda politik/ekonomi pribadi/partai politik atau kolega politik. Lebih jauh, pemilik modal juga harus menyediakan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai untuk mendorong profesionalisme media.
- g. Pemerintah (Presiden bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) menerapkan *small government*, yang menjalankan prinsip efisiensi produk hukum dan komisi negara, untuk menghindari pengaturan berlebihan dan tumpang tindih terhadap kebebasan pers serta kebebasan berekspresi secara umum. Ini juga berarti Pemerintah tidak mencampuri ranah privat terlalu jauh.
 - h. Komisi Penyiaran, Dewan Pers, serta Organisasi Profesi Pers (PWI, AJI, dsb.) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan pers untuk memberikan pelatihan pers dan jurnalistik yang profesional dan menjunjung etika pers, serta yang memupuk kemampuan untuk menghadapi risiko-risiko kerja pers di lapangan.

2. Di bidang kebebasan buku,

- a. Pemerintah dan lembaga negara (semua pejabat publik di berbagai tingkatan) harus mengubah paradigma, berbalik dari sikap cemas berlebihan (paranoid) terhadap publikasi buku (salah satu wujud kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan) yang dianggap mengancam kredibilitas pemerintah dan stabilitas negara. Bappenas dapat menyusun rumusan Visi Pembangunan Nasional yang mengedepankan sikap menghargai dan menerima dinamika kebebasan berekspresi masyarakat.
- b. Pemerintah (Presiden, Menkominfo, Menhan, Menkumham, Mendagri, Menlu, Mendiknas, Menbudpar, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi) dan DPR (Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi X) harus menghapuskan peraturan perundang-undangan

yang meniadakan ruang bagi debat publik untuk diskusi dan argumentasi sejarah serta pertukaran informasi dalam masyarakat.

Pasal peraturan pelarangan (yang kemudian diubah menjadi peraturan pengamanan) barang cetakan yang menjadi wewenang Kejaksaan sudah seharusnya dihapuskan. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan pada 13 Oktober 2010.

- c. Presiden, Kejaksaan Agung, Menkominfo, Menhan, Menkumham, Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi harus menaati Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Oktober 2010 yang telah menyatakan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetak tidak sesuai dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Birokrat dan lembaga mana pun tidak dapat sewenang-wenang melarang atau menyita buku tanpa proses pengadilan, menurut keputusan MK tanggal 13 Oktober 2010 itu.
- d. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menjamin dan melaksanakan proses pengadilan yang adil, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang jelas terkait dengan kebebasan buku, yang menjamin perlindungan kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, serta tidak multi-interpretatif.

Pengadilan juga tidak boleh memihak kepentingan golongan, apalagi kepentingan yang semata-mata melindungi Pemerintah, dalam kasus dugaan terhadap buku-buku yang isinya dianggap mendiskreditkan Pemerintah dan mengganggu stabilitas umum.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menjamin proses pengadilan yang memberikan ruang untuk debat publik, dan memperhatikan prinsip kebebasan berekspresi dan prinsip tata pemerintahan yang transparan dan tidak antikritik.

- e. Pemerintah (semua pejabat publik di berbagai tingkatan)

- harus membuka dan menjamin ruang debat publik bagi karya-karya publikasi buku yang kontroversial. Misalnya, bukan dengan pelarangan menyeluruh terhadap buku kontroversial, namun pelarangan terbatas, di mana buku-buku yang dianggap kontroversial dibatasi aksesnya, namun dijamin aksesnya bagi publik (kalangan terbatas). Misalnya, publik dapat mengaksesnya di perpustakaan tertentu, dan ada mekanisme filter bagi publik yang ingin membacanya.
- f. Kejaksaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat dapat berkoordinasi untuk menyediakan forum dan mekanisme bagi debat-debat publik tentang isi buku-buku yang dipandang kontroversial.
 - g. Pemerintah (Mendiknas dan segenap jajarannya di berbagai tingkatan, serta Kejaksaan) memajukan pendidikan wawasan masyarakat sehingga masyarakat mampu memilah dan menyikapi isu-isu sensitif dan kontroversial yang dipublikasikan umum.
 - h. Kementerian Pendidikan Nasional dan penyelenggara pendidikan negeri dan swasta (perguruan tinggi dan sekolah) dapat menyelenggarakan modul pendidikan berpikir kritis bagi peserta didik dan masyarakat luas.
 - i. Kelompok masyarakat (Media, LSM, Akademisi, *Think Tank*, kelompok sosial budaya, dan pengusaha) harus aktif melakukan *checks and balances* atas kebijakan dan keputusan pemerintah yang tidak transparan, termasuk dalam hal pelarangan buku yang tidak didasari argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Di bidang kebebasan karya film,

- a. Pemerintah dan lembaga negara (semua pejabat publik di berbagai tingkatan, khususnya Presiden, Menkominfo, Menhan, Mendiknas, Menbudpar, Mendagri, Menlu, LSF,

- dan BP2N) harus mengubah paradigma, berbalik dari sikap cemas berlebihan (paranoid) terhadap publikasi tayangan film, baik berupa film dokumenter maupun film hiburan, yang dianggap mengancam kredibilitas pemerintah dan stabilitas negara. Bappenas dapat menyusun rumusan Visi Pembangunan Nasional yang mengedepankan sikap menghargai dan menerima dinamika kebebasan berekspresi masyarakat.
- b. Pemerintah (Menkominfo, Mendiknas, dan Menbudpar) harus mempertimbangkan alternatif solusi yang diusulkan oleh pekerja perfilman, yaitu menggantikan Lembaga Sensor Film dengan solusi yang lebih adaptif, yaitu Lembaga Klasifikasi Film, di mana karya film akan dinilai dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Di satu sisi, ini menjamin perlindungan terhadap masyarakat, namun tidak mematikan industri kreativitas. Lembaga ini juga akan menjadi lembaga yang memberikan *rating* film agar sesuai dengan target pemirsanya.
 - c. Pemerintah (semua pejabat publik di berbagai tingkatan) harus sungguh-sungguh menerapkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang sifatnya melindungi masyarakat dari dampak-dampak yang mungkin dialami oleh kelompok rentan, seperti anak-anak (UU Perlindungan Anak) dan konsumen (UU Konsumen).
 - d. Kelompok masyarakat (Media, LSM, Akademisi, *Think Tank*, kelompok sosial budaya, dan pengusaha) harus aktif melakukan *checks and balances* atas kebijakan dan keputusan pemerintah yang tidak transparan, termasuk dalam hal pelarangan film yang tidak didasari argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Pemerintah dan lembaga negara, antara lain Menkominfo, Mendiknas, Menbudpar, Mendagri, Menlu, Menhan, Menkumham, Lembaga Sensor Film (LSF), dan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), harus memberikan jaminan perlindungan bagi karya film,

agar tidak mudah menjadi korban penafsiran subjektif sekelompok pihak yang memaksakan kehendaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama secara anarkis. Pemerintah harus mengembalikannya pada debat publik dan mekanisme pasar.

Tuntutan dari pihak atau kelompok tertentu mengenai karya film yang dianggap harus ditarik dari peredaran harus diserahkan kepada mekanisme hukum, dengan proses pengadilan, dan dengan mendengarkan keterangan para ahli yang profesional di bidangnya, sesuai kode etik profesinya dan dengan tidak memihak kepentingan mana pun.

- f. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui proses hukum menindak tegas tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat radikal yang mengancam kebebasan film khususnya dan industri kreativitas pada umumnya.
- h. Pemerintah (Mendiknas dan Menteri Agama) memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan berpikir kritis di sekolah-sekolah, pesantren, organisasi remaja, dsb.

Mendiknas dan Menag bekerja sama dengan Universitas dan Lembaga Penelitian menyusun modul-modul pendidikan berpikir kritis sehingga masyarakat, terutama generasi muda, dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dalam menerima dan menyikapi bentuk dan muatan hiburan-hiburan film yang beredar.

C. ANALISIS REKOMENDASI KEBIJAKAN

(1) Identifikasi Situasi Terkini Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Perkembangan kebebasan berekspresi di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa pemerintahan dari periode berbeda memiliki konteks tersendiri, terkait dengan faktor kepemimpinan, politik, sejarah, kepentingan, dan dinamika sosial antarkelompok (Suwirta, 2008). Perkembangan kebebasan berekspresi juga terlihat pada produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pada periode masing-masing. Ada korelasi antara kebebasan berekspresi dengan produk kebijakan yang dihasilkan dan diterapkan.

Mekanisme pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia. Identifikasi situasi terkini pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia menunjukkan adanya tiga mekanisme yang masih dipraktikkan, yaitu (a) sensor, (b) pelarangan/pencekalan, (c) kriminalisasi; selain itu, ada pula praktik (d) ancaman dan kekerasan fisik terhadap insan pers.

Hal ini juga tidak terlepas dari kekhawatiran berlebihan (paranoid) pemerintah akan konsep dan aktualisasi kebebasan berekspresi itu sendiri. Kebebasan berekspresi, meskipun merupakan bagian dari sejarah perjuangan para pendiri bangsa dan dijamin oleh Undang-Undang Kovenan Hak Sipil dan Politik, masih dilihat sebagai pengaruh buruk dari dunia Barat.

Apalagi kebebasan berekspresi merupakan *derogable rights* yang dapat dibatasi, dan pemerintah melakukan pembatasan tersebut melalui peraturan perundang-undangan atas nama kepentingan umum. Mekanisme pembatasan juga tidak terlepas dari persepsi umum yang negatif terhadap kebebasan berekspresi, yang kerap diasosiasikan dengan kebebasan yang melewati batas dan melanggar norma-norma kesusilaan.

Sensor. Perlakuan sensor dikenakan oleh pemerintah terhadap bentuk-bentuk produk ekspresi dari masyarakat sebelum dipublikasikan. Yang jelas-jelas harus melewati mekanisme sensor antara lain produk karya seni seperti film, sinetron, iklan komersial, dan materi siaran hiburan yang ditayangkan di media massa. Lembaga yang memegang otoritas sensor untuk film adalah Lembaga Sensor Film (LSF) dan yang mengawasi materi penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik di pusat maupun di daerah.

Sensor sendiri dalam kenyataannya juga sering terjadi karena desakan dari kelompok-kelompok masyarakat yang radikal dan fundamentalis, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI), seperti yang dialami film “Buruan Cium Gue”, yang sebelumnya sudah lulus sensor, namun didesak untuk ditarik kembali oleh tokoh masyarakat dan agama, serta kelompok masyarakat garis keras. Akhirnya film ini bisa tayang dengan perubahan judul. Pelarangan juga dialami film “Hantu Puncak Datang Bulan” yang dilarang tayang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penentangan juga dilakukan oleh FPI pada bulan September 2010 di Jakarta terhadap penyelenggaraan “Q Film Festival” yaitu festival yang memutar film-film bertema lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Desakan itu membuat panitia penyelenggara membatalkan jadwal pemutaran film yang sedianya diputar di beberapa tempat antara lain Pusat Kebudayaan Jepang (Japan Foundation) dan Pusat Kebudayaan Perancis (CCF) di Jakarta.

Pelarangan/pencekalan/bredel. Pelarangan atau pencekalan masih diberlakukan, terutama pada penerbitan buku dan pertunjukan karya seni teater. Praktik pembredelan terhadap media massa sudah tidak ada lagi dengan adanya ketentuan baru yang menghapus ketentuan persyaratan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Selama beberapa waktu, lembaga yang memegang otoritas untuk pelarangan dan pencekalan buku adalah

Kejaksaan Agung dan Departemen Hukum dan HAM. Namun, sejak Keputusan MK tanggal 13 Oktober 2010, Kejaksaan tidak dapat lagi melarang peredaran buku tanpa ditetapkan oleh proses pengadilan.

Penyitaan buku sebelum proses pengadilan ditetapkan dapat dilakukan oleh aparat keamanan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pelarangan dan pencekalan karya buku yang tadinya sangat dimungkinkan berdasarkan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (*Hukum Online*, 20 Juli 2010; *Viva News*, 15 Juni 2010b) kini seharusnya menjadi lebih berkurang larangan dan penyitaannya, karena untuk itu harus ada proses dan keputusan pengadilan terlebih dahulu (*Kompas*, 13 Oktober 2010; *Seputar Indonesia*, 13 Oktober 2010).

Yang kemudian harus diwaspadai adalah proses dan keputusan pengadilan, yang seharusnya adil, memperhatikan prinsip kebebasan berekspresi, dan tidak memihak kepentingan golongan, ternyata dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan Pemerintah dari kritik masyarakat.

Kriminalisasi. Walaupun praktik pembredelan media massa sudah tidak ada lagi, bukan berarti kebebasan pers sudah terjamin. Bentuk pembatasan lain yang lebih membelenggu kebebasan pers menjadi marak dengan praktik kriminalisasi insan pers. Wartawan yang melakukan jurnalisme investigatif seringkali diancam tuntutan pencemaran nama baik oleh pihak yang tidak berkenan, yang tidak jarang adalah pihak pejabat pemerintah atau pengusaha besar (Etika No. 73, 2009a; Manan, 2008). Hal serupa juga terjadi terhadap wartawan yang tewas di Tual, Ridwan Salamu, yang malah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan peliputan di saat kerusuhan daerah tersebut terjadi.

Menurut Toby Mendel (dalam Manan, 2008), permasalahannya adalah bahwa hukum di banyak negara masih memberikan perlindungan khusus kepada pejabat publik. Di kawasan Asia

Tenggara, hukum sering disalahgunakan untuk membela kepentingan kekuasaan—politisi dan juga pengusaha—dengan membatasi kritik terhadap tindakan mereka.

Misalnya, kasus pemberitaan yang menyinggung tersangka pelaku kejahatan tidak diselesaikan dengan hak jawab atau dengan menggunakan UU Pers namun diselesaikan dengan pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Perdata.

Kriminalisasi juga sering dialami oleh warga masyarakat yang mengadakan permasalahan, misalnya lewat surat pembaca atau media jejaring sosial (Piper, 2009; Sudibyo, 2008). Adanya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menimbulkan ancaman terjadinya praktik kriminalisasi tubuh perempuan dan praktik kriminalisasi terhadap ekspresi sosial budaya.

Ancaman dan kekerasan terhadap pers. Selain praktik kriminalisasi melalui jalur hukum berupa tuntutan pidana atau perdata, sering terjadi pula praktik kekerasan terhadap kebebasan pers. Laporan-laporan lembaga pemantau kebebasan pers dan hak-hak asasi manusia menunjukkan adanya ancaman dan kekerasan fisik terhadap wartawan (LBH Pers dalam Sudibyo, 2008; Piper, 2009; *Reporters Sans Frontières*, 2009).

Bahkan dilaporkan banyak terjadi kasus wartawan jurnalistik meninggal dunia secara tidak wajar, diduga terkait dengan kegiatan jurnalistik investigasi yang sedang dilakukan. Kasus terbaru adalah tewasnya jurnalis *Sun TV* dan RCTI Ambon, Ridwan Salamu yang dikeroyok oleh massa saat meliput kerusuhan di Tual, Provinsi Maluku Tenggara (21/8/2010), kejadian yang juga membuktikan masih maraknya kasus kekerasan terhadap pers (*Antara News*, 23 Agustus 2010).

Di sisi lain, Dewan Pers juga memberikan catatan penting dari hasil investigasinya terkait dengan pengaduan atas kekerasan yang dialami wartawan. Hasil investigasi Dewan Pers menunjukkan bahwa dari 10 kasus pemukulan, 4 kasus pemukulan justru muncul dari pihak jurnalis. Hal ini juga menunjukkan bahwa

masalah profesionalisme dan etika jurnalisme masih menjadi tantangan dalam dunia pers di Indonesia.

Ancaman terhadap kebebasan pers juga datang dari intervensi pemerintah, partai politik, dan pemilik modal atas independensi media. Pembatalan penayangan liputan SIGI di SCTV tentang “Bisnis Seks di Sel” adalah salah satu contohnya. Contoh lain adalah intervensi partai politik melalui Komisi I DPR sehubungan dengan proses pemilihan KPI/KPID dan pemberhentian Dewan Pengawas TVRI dan RRI. Jelaslah bahwa pers juga masih rawan ditunggangi kepentingan politisi dan pemilik modal.

Selain itu, ada wacana yang dilontarkan Wakil Presiden Boediono tentang pengembalian TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik di bawah pemerintah, serta perumusan Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri yang antikebebasan pers dan antidemokratisasi penyiaran oleh para birokrat di Menkominfo. Hal ini juga tidak lepas dari kenyataan bahwa birokrasi di Menkominfo dari Eselon I sampai Eselon IV masih diduduki birokrat-birokrat dari Departemen Penerangan di masa lalu.

(2) Muatan isi yang masih mengalami sensor/pelarangan/kriminalisasi

Identifikasi muatan isi dari produk kebebasan berekspresi yang masih mengalami sensor, pelarangan, pencekalan, atau kriminalisasi adalah sebagai berikut:

Di bidang **Ideologi dan Sejarah**, buku-buku dan film-film dokumenter tentang tokoh-tokoh yang terkait dengan pemikiran serta pembahasan hal-hal berikut ini masih mengalami sensor dan pelarangan, yaitu: ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI), peristiwa pemberontakan PKI pada 1965, masalah Timor Timur (sekarang Timor Leste), isu separatisme Aceh dan Papua (*Asian Human Rights Commission*, 2010), Marxisme, dan Falun Gong (*Reporters Sans Frontières*, 2009).

Di bidang **Politik dan Hukum**, pelaporan atau investigasi

jurnalistik tentang tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta kritik terhadap pemerintah banyak mengalami ancaman kekerasan dan kriminalisasi (Anggara, 2007; Mendel, 2007; Piper, 2009; *Reporters Sans Frontières*, 2009; Sudibyo, 2008).

Di bidang **Sosial dan Budaya**, materi pornografi dan kekerasan (sadisme) masih disensor; karya seni yang menimbulkan persepsi kritis masih disensor, mulai dari diminta mengganti judul sampai dilarang sama sekali (Suriaji, 2006 dan Wardhana, 2009).

Di bidang **Pertahanan dan Keamanan**, materi-materi yang berhubungan dengan isu separatisme dan rahasia negara masih dibatasi (ISSI, 2010).

(3) Analisis peluang dan tantangan kebebasan berekspresi di Indonesia

Kebebasan Pers. Di era Reformasi dan Pascareformasi, kebebasan berekspresi dapat dikatakan terfasilitasi dengan baik sesuai dengan amanat reformasi. Misalnya, tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Artinya, usaha bidang jurnalistik juga ikut menjamur dengan kebijakan tersebut.

Tabel. Jumlah Media Cetak (1999-2008)

Tahun	Jumlah Media Cetak
1997	289
1999	1.381 (hanya 551 terbit rutin)
2001	1.881 (hanya 556 terbit rutin)
2006	Diperkirakan 881-889
2007	Diperkirakan 516-983
2008	Diperkirakan 816-1008

Sumber: Piper, 2009.

Di sisi lain, kenyataan juga menunjukkan bahwa masih ada masalah dengan kebebasan pers itu sendiri. Kemudahan pers tidak selalu diikuti kewajiban pers untuk bertanggungjawab atas pemberitaannya terhadap publik. Padahal dunia jurnalistik juga mengenal hak dan kewajiban jurnalis, seperti termaktub dalam Piagam Muenchen, yang intinya memprioritaskan tanggungjawabnya terhadap publik (Atmakusumah, 2007)

Profesionalisme, independensi, dan depersonalisasi, serta etika jurnalisisme pun masih menjadi tantangan bagi kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers dan demokratisasi penyiaran tidak hanya menghadapi tantangan intervensi dari birokrasi (Menkominfo), namun juga dari partai politik dan pemilik media.

Misalnya, beberapa unsur partai politik di Komisi I DPR memaksakan pemberhentian Dewan Pengawas TVRI tanpa alasan yang jelas dan dengan motif politik yang kuat. Contoh lain adalah intervensi partai politik dalam proses pemilihan KPI/KPID, serta Dewan Pengawas TVRI dan RRI.

Dukungan lain untuk kebebasan pers adalah putusan MA No. 1608 K/PID/2005 dan No. 903 K/PDT/2005, dimana MA menilai bahwa filosofi yang dianut dalam UU Pers telah menempatkan posisi pers nasional sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi. MA juga menekankan pentingnya instrumen hukum dan kode etik pers untuk memastikan kehadiran pers bebas dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers. Untuk itu, tindakan penghukuman dalam bentuk pidana malah membahayakan kebebasan pers. Dengan demikian, tata cara yang diatur dalam UU Pers harus lebih didahulukan daripada ketentuan hukum yang lain (Anggara, 2007).

Lebih jauh lagi, MA juga menekankan kembali penggunaan hak jawab dan pemeriksaan melalui Dewan Pers sebagai upaya yang harus didahulukan dibandingkan proses hukum, sebagai sendi penyelesaian sengketa pers untuk pemulihan cedera akibat adanya pemberitaan yang keliru. Instrumen hak jawab, menurut MA, merupakan keseimbangan antara kemestian pers bebas

dan upaya perlindungan terhadap kepentingan individu dari pemberitaan pers yang keliru (Anggara, 2007).

Selain pencabutan Peraturan Menteri Penerangan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), tonggak perubahan ke arah penjaminan kebebasan pers di Indonesia juga ditandai oleh adanya pencabutan hak istimewa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah tunggal organisasi wartawan, serta pemberlakuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Anggara, 2007).

Tingkat kebebasan pers Indonesia dalam ukuran internasional juga telah menunjukkan gejala membaik. Menurut laporan Indeks Kebebasan Pers yang dipublikasikan oleh *Reporters Sans Frontières* (Wartawan Tanpa Perbatasan), Indonesia pada 2009 menempati urutan tertinggi kedua dalam hal kebebasan pers di antara negara-negara di Asia Tenggara, setelah Timor Leste. Indonesia ada di peringkat 100, nota bene lebih baik kondisi kebebasan persnya dibanding negara-negara Asia Tenggara lain, yaitu Filipina (122), Thailand (130), Malaysia (131), Singapura (133), Vietnam (166), Laos (133) dan Myanmar (171). Walaupun demikian, nilai indeks Indonesia menurun menjadi 28,50 pada 2009 dibandingkan indeks 27 pada 2008. Indonesia pernah mencapai nilai indeks kebebasan pers cukup tinggi yaitu nilai 20 pada 2002 (*Reporters Sans Frontières*, 2010).

Peringkat tertinggi yang diperoleh Indonesia pada 2002 tidak terlepas dari adanya UU Pers No. 40 Tahun 1999, pencabutan SIUPP, serta euforia kebebasan pers yang muncul sebagai dampak reformasi.

Kebebasan Seni. Terkait dunia seni, yang perlu dicatat adalah ekspos publik dunia seni itu sejak awal, dan posisi karya seni dan budaya dalam penilaian masyarakat, apakah eksklusif atau populer. Konteks masa perjuangan dan Orde Baru yang penuh propaganda dapat menjelaskan penahanan terhadap *Koes Plus* dan Iwan Fals, pelarangan terhadap pagelaran teater, dan peredaran buku-buku kritis karya Pramoedya Ananta Toer.

Di era Reformasi dan Pascareformasi, hal ini juga terakomodir, namun kebebasan berekspresi mendapatkan tantangan tambahan yang muncul dari kalangan masyarakat sendiri atau antarpekerja seni, sehingga menimbulkan konflik horizontal. Misalnya, konflik antara Rhoma Irama dan Inul Daratista terkait gaya busana di panggung, serta pembahasan RUU Pornografi.

Contoh lain adalah karya seni yang dilarang karena desakan kelompok besar masyarakat yang dianggap menyinggung perasaan, seperti pada kasus patung Tiga Mojang di Bekasi. Dapat dilihat bahwa era ini bukan hanya menjadi ranah konflik antara pemerintah dan masyarakat, namun juga antarkelompok masyarakat sendiri, yaitu bahwa suara mayoritas menentukan kebebasan berekspresi dalam hal seni.

Jadi, kebebasan berekspresi di bidang seni tidak hanya berhadapan dengan pemasangan kreativitas dari penguasa yang selama ini menjadi musuh bersama, namun juga tantangan selera pasar yang rendah, yang tidak kondusif bagi terciptanya karya seni berkualitas (Soedjijono, 2002).

Selera pasar yang rendah itu sendiri tidak terlepas dari mutu film yang ditawarkan oleh produsen ke pasar, misalnya film-film yang cenderung menonjolkan sisi mistis atau horor, seksualitas, dan konsumsionisme, yang kurang diikuti oleh *'lessons learned'* yang bermakna, nilai cerita, atau pun karakter pemain yang kuat. Selain itu, tantangan dunia film juga disebabkan oleh kebebasan berekspresi di bidang film yang tidak semudah dan sebebas kebebasan berekspresi di bidang pers (terutama televisi) dan buku; apalagi ada LSF.

Hal ini juga menunjukkan bahwa kebebasan mutlak tidak pernah ada. Para sastrawan juga dihadapkan pada hati nurani dan tanggungjawab moral untuk berkarya dan berbagi hasil karyanya dengan masyarakat, sekaligus mendidik masyarakat lewat karyanya. Para sastrawan pun harus menghadapi kepentingan yang berbeda dari masyarakat, termasuk reaksi dari kelompok penguasa (Soedjijono, 2002).

Kebebasan berekspresi dan kepentingan publik. Di sisi ini, dampak dari isi wujud kebebasan berekspresi terhadap publik tidak hanya muncul dari pertimbangan pemerintah atas ketertiban umum, stabilitas, dan nama baik, namun juga dari desakan dan kekhawatiran kelompok masyarakat terkait dengan dampak-dampak potensial, seperti keresahan sosial, pertimbangan agama, moral, dan sebagainya.

Misalnya saja, kritik terhadap konser duta kesehatan Anggun Cipta Samsi, yang dinilai tidak etis karena disponsori perusahaan rokok. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan modal, termasuk perusahaan rokok, merupakan pembayar pajak terbesar di Indonesia dan terbilang aktif dalam kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Misalnya, Sampoerna dengan Sampoerna Foundation-nya punya program yang berfokus pada isu pendidikan.

Hal lain yang terkait dengan kepentingan publik adalah perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, atau kekhawatiran pemerintah akan tingkat kedewasaan masyarakat yang minim dalam menyerap produk kebebasan berekspresi. Misalnya, dalam hal film, masih ada tantangan terhadap ketentuan 'rating' film yang jelas, dengan batasan yang tegas bagi target penonton yang beragam, khususnya untuk melindungi anak-anak.

Kebebasan berekspresi dan kesadaran hak-hak sipil. Di era Reformasi dan Pascareformasi pula kebebasan berekspresi cenderung terakomodir, terutama dengan makin canggihnya teknologi, globalisasi, meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, serta konteks kebebasan yang disuarakan sejak awal di era Reformasi.

Kasus Prita misalnya, menunjukkan adanya kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan modal (Rumah Sakit Omni), dan pada akhirnya, berkat dukungan kuat masyarakat, Prita bebas dari tuntutan yang diajukan rumah sakit tersebut.

Kebebasan berekspresi dan politisasi kepentingan. Politisasi kebebasan berekspresi juga masih menjadi salah satu faktor utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol kebebasan berekspresi di Indonesia. Misalnya saja, pelarangan pemutaran film “Balibo” yang dianggap akan membuka luka lama antara Indonesia dan Australia; atau pelarangan buku “Dalih Pembunuhan Massal” karya John Roosa, yang dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan sosial dan mengancam ketertiban umum.

Hal ini jelas memperlihatkan ketidakpercayaan diri pemerintah dan ketakutan bahwa jika masyarakat menunjukkan kebebasan berekspresinya, stabilitas nasional akan terancam, keresahan sosial akan timbul, dan kewibawaan pemerintah akan terongrong.

Kebebasan berekspresi dan pengalihan isu untuk kepentingan *status quo*. Ancaman dan kekerasan terhadap kebebasan berekspresi juga dinilai sebagai salah satu bentuk pengalihan isu lain yang krusial yang tengah berjalan, misalnya, kasus pelarangan buku yang disebut sebagai pengalihan isu kasus “Cicak vs Buaya” antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, serta kasus Century (Shabana, 2010).

Lagi-lagi, isu stabilitas menjadi alat pemerintah menahan laju kebebasan berekspresi. Hal ini juga menciptakan kesan bahwa pemerintah, khususnya aparat keamanan, masih cenderung paranoid terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Yang terjadi adalah pengeangan dan pelarangan atas nama stabilitas dan ketertiban umum, serta keamanan nasional.

Kebebasan berekspresi dan peraturan perundang-undangan. Dari politisasi kepentingan dan *status quo*, muncul faktor lain yang menghambat kebebasan berekspresi, yaitu produk peraturan perundang-undangan, yang di satu sisi dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun di sisi lain dipakai untuk mengekang kebebasan berekspresi.

Misalnya saja, UU ITE yang diterbitkan pada 2008, yang mencoba mengontrol isi dan transaksi media. UU ini pula yang telah membawa Prita ke dalam penjara karena berbagi cerita tentang klaim dan keluhannya terhadap Rumah Sakit Omni. Lalu ada UU Perfilman, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengontrol produk dan kegiatan perfilman yang dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Ancaman dan tantangan terhadap kebebasan berekspresi, khususnya terkait dengan produk peraturan perundang-undangan yang ada, adalah penafsiran peraturan perundang-undangan yang muncul secara sepihak dari pemegang otoritas, dan keputusan yang prosesnya tidak transparan. Atas nama ketertiban umum dan stabilitas, pemerintah dapat melakukan tindakan yang memasung kebebasan berekspresi, seperti membredel pers, melarang peredaran buku, menahan seniman yang dinilai menghina pemerintah dan mencemarkan nama baik.

Tantangan lain juga mencakup batasan dan peraturan perundang-undangan yang jelas terhadap akses informasi, kebebasan berekspresi dan berkreasi, yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan tetap menjamin kebebasan berekspresi.

Tindakan yang diambil oleh aparat hukum dan keamanan juga masih bermasalah dalam praktiknya ketika aparat terkait (kepolisian dan kejaksaan serta segenap jajarannya di berbagai tingkatan) belum mendapatkan sosialisasi dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan berekspresi, terutama yang terkini, serta pemahaman dasar tentang HAM dan kebebasan berekspresi itu sendiri.

Kebebasan berekspresi dan dalih stabilitas dan ketertiban umum. Dalam konteks sejarah, atas nama stabilitas dan ketertiban umum, serta keamanan nasional, pemerintah memanfaatkan pemutaran film yang bersifat propaganda, seperti “Pemberontakan G30S/PKI” yang wajib diputar setiap tanggal 30

September sejak 1980-an sampai 1997 di jaman Orde Baru. Juga ada pelarangan buku-buku, seperti tentang “*Buloggate*” oleh kuasa hukum Akbar Tandjung pada pertengahan bulan Juli 2002; serta “Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto”, “Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Tuhan di Papua Barat harus Diakhiri”, “Enam Jalan Menuju Tuhan”, dan dua buku lain dilarang Kejaksaan Agung pada 2009 lalu, karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan rawan bagi persatuan dan kesatuan bangsa, serta menimbulkan keresahan sosial.

Ketertiban umum juga kerap diinterpretasikan secara sepihak dan tidak transparan dalam proses pengambilan kebijakannya oleh Pemerintah (Kejaksaan Agung), misalnya yang terkait dengan pelarangan buku. Kejaksaan Agung melaksanakan wewenangnya tersebut, misalnya atas buku “Dalih Pembunuhan Massal” karya ilmiah John Roosa, tanpa penjelasan terbuka di pengadilan tentang alasan pelarangan suatu terbitan, di luar alasan ‘provokatif’, ‘menentang UUD 1945 dan Pancasila’, dan ‘mempropagandakan komunisme’.

Kebebasan berekspresi dan monopoli penulisan sejarah.

Terkait dengan pelarangan buku, Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) yang juga merupakan penerbit buku “Dalih Pembunuhan Massal” mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menghalangi perkembangan studi sejarah dan kerja ilmiah lewat pelarangan buku tersebut. Padahal buku karya John Roosa tersebut adalah hasil karya ilmiah Roosa sebagai seorang sejarawan dengan mengungkapkan sumber-sumber baru tentang G30S yang belum pernah digunakan sebelumnya berikutan argumentasi dan kesimpulan berdasarkan temuannya tersebut. Bahkan buku ini mendapatkan penghargaan sebagai buku terbaik dalam *International Convention of Asian Scholars* pada 2007. Di Indonesia, buku ini juga disambut baik oleh para ahli sejarah, guru sekolah dan masyarakat umum dalam pelbagai seminar dan pertemuan ilmiah yang digelar selama ini (ISSI, 2010).

Kebebasan berekspresi dan kebijakan publik. Pasal 19 Ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan tentang pembatasan tertentu atas kebebasan berekspresi, kerap diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih memihak kepentingan pemegang kekuasaan yang mengatasnamakan kepentingan publik. Hal ini mengabaikan kewajiban lembaga publik yang didanai oleh publik dan melaksanakan fungsi-fungsi publik, seperti pemerintah dan instansi terkaitnya, dalam memberikan penjelasan yang transparan dan menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terlebih jika jalan keluar yang diambil oleh pemerintah dan aparat keamanan mengabaikan prinsip hukum dan keadilan, sehingga keputusan yang diambil pun dilakukan secara sepihak atas nama pemegang otoritas pemerintahan. Misalnya, lewat penahanan seniman, seperti yang dialami grup musik Koes Plus dan Iwan Fals.

Selain itu, produk peraturan perundang-undangan yang defensif dan tertutup, serta terkesan paranoid, juga menunjukkan bahwa pemerintah mengesampingkan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai cara untuk mendorong masyarakat berpikir, mencari kebenaran, melakukan persaingan ide untuk mencapai kemajuan.

Sementara itu, di era globalisasi, hampir tidak mungkin pemerintah melakukan kontrol berlebihan, terutama sejak era Reformasi di Indonesia, ketika kebebasan berekspresi menjadi hal yang lumrah dan signifikan dalam situasi masyarakat yang demokratis, seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington dalam *"The Third Wave of Democratization"*.

Kebebasan berekspresi dan konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Bahkan di era Reformasi dan setelahnya, peta pihak yang terlibat dan kepentingan yang bermain dalam perkara kebebasan berekspresi di Indonesia menjadi lebih kompleks. Misalnya, konflik yang muncul tidak hanya antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Namun, juga terjadi konflik

horizontal, antarkelompok masyarakat itu sendiri.

Sebut saja, demonstrasi yang dilakukan Forum Pembela Islam (FPI) yang menentang pemutaran film “Menculik Miyabi”, atau ketika ia menuntut pembredelan majalah dewasa “*Playboy Indonesia*”. Contoh lain adalah perseteruan tentang gaya berjoged Inul Daratista yang dipicu Rhoma Irama sehubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Antipornografi pada 2008.

Hal ini dapat dilihat sebagai penentangan yang muncul dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan mengekspresikan dan menyebarkan karya seni. Yang mengkhawatirkan pula adalah legitimasi produk UU yang dipaksakan untuk disahkan sementara substansinya sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang mewakili masyarakat sosial budaya yang beragam di Indonesia.

Kompleksitas permasalahan kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama dengan adanya ancaman dan kekerasan dari kelompok-kelompok radikal dalam masyarakat, juga mendorong wacana yang kritis dan mendesak, yang terkait dengan upaya untuk merevisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Tantangan independensi media dari pemilik. Euforia kemunculan media-media yang diterbitkan oleh perusahaan pers memunculkan fenomena kelompok media yang dimiliki oleh pengusaha besar di belakangnya (Nugroho, 2009; Piper, 2009).

Media sebagai pembentuk opini publik dituntut punya profesionalisme. Media menghadapi tantangan bagaimana harus bersikap independen, bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk dari kepentingan pemilik modal. Maka dapat dipahami usulan agar Dewan Pers membuat peraturan mengenai kepemilikan perusahaan media, sebagaimana dalam bidang perbankan ada aturan yang membatasi pengusaha agar tidak bebas mendirikan usaha perbankan (Nugroho, 2009).

Terkait penyensoran oleh pemilik media, Piper (2009) menyebutkan beberapa contoh kasus.

“*Sumut Pos*, anak dari Konglomerat Jawa Pos, media lokal yang pertama kali sangat aktif dalam mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada Bank Sumut. Bahkan *Sumut Pos* mendorong pada awal Mei 2008 melalui serangkaian artikel agar penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap pejabat-pejabat bank tersebut, tetapi setelah dilakukannya pertemuan antara staf editor senior dan pejabat tinggi bank tersebut, pendekatan ini tiba-tiba dihentikan.” (Hal. 8)

“Kelompok Bakrie juga mempunyai kepentingan-kepentingan di stasiun televisi lokal, *Arek TV*, di Surabaya yang mulai siaran pada bulan Agustus 2008, dan telah menghidupkan kembali surat kabar harian *Surabaya Pos*. Kelompok Bakrie telah membangun kepemilikan media di Jawa Timur, yang juga merupakan situs dari bencana aliran lumpur yang sangat besar yang terjadi pada bulan Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur, yang melibatkan perusahaan Bakrie yang lain yakni, PT Lapindo Brantas Inc.” (Hal. 9)

“Penyensoran oleh pemilik stasiun televisi nasional RCTI dan portal online Okezone telah menyebabkan gagalnya kedua media tersebut dalam bulan November 2008 untuk menyiarkan tuduhan korupsi dalam sistem administrasi dalam Departemen Hukum dan HAM meskipun cerita tersebut mendapatkan liputan penuh dari media yang lain.” (Hal. 9)

Kasus-kasus di atas menunjukkan terjadinya pembelengguan independensi insan media untuk melakukan pemberitaan sesuai dengan fungsi kontrol sosial dan pendidikan publik, akibat pembatasan dari pihak internal oleh atasannya sendiri.

(4) Analisis kendala kebebasan berekspresi di Indonesia

Kendala dari pemerintah. Kebebasan berekspresi di Indonesia menghadapi kendala yang berasal dari pemerintah dan kelompok masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pemerintah, *Asian Human Rights Commission* (AHRC) mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan sehubungan dengan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi oleh pemerintah.

Pertama, tidak ada *checks and balances* atas keputusan pemerintah, misalnya keputusan Kejaksaan Agung dan LSF. Belum lagi masalah pembuatan keputusan yang tidak transparan dan penuh dengan konflik kepentingan, seperti keputusan yang berasal dari kelompok agama tertentu atau dari militer.

Kedua, pemerintah kerap menggunakan alasan ketertiban umum, yang diterjemahkan dengan tidak jelas, dengan alasan utama sebenarnya untuk menghindari kritik. Padahal, Prinsip *Siracusa* yang berkaitan dengan isu kebebasan menyatakan bahwa hak asasi manusia juga merupakan bagian dari ketertiban umum. Dengan demikian, keamanan nasional tidak boleh ditegakkan dengan melukai kebebasan dasar dan keadilan (AHRC dalam *The Globe Journal*, 16 Maret 2010).

Sikap mental aparat pemerintah yang cenderung menghindari kritik tampak lebih jelas dalam hal belenggu kebebasan pers. Yang menjadi kendala mendasar adalah tidak adanya pemahaman bahwa kebebasan pers dapat bermanfaat bagi pemerintah, yaitu sebagai kontrol sosial, yang dapat dianggap sebagai “audit gratis” bagi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, praktik kriminalisasi pers, dengan alasan pencemaran nama baik pejabat pemerintah, masih sering terjadi.

Upaya pemerintah untuk mengontrol kebebasan berekspresi yang mencederai hak-hak asasi manusia tampak pada rencana Menkominfo Tifatul Sembiring untuk melanjutkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai Konten Multimedia. Argumen Tifatul adalah bahwa RPM ini sudah digodok sejak 2006 dalam upaya melarang distribusi pornografi, isu SARA,

judi, serta kekerasan melalui internet, dan pihak yang harus bertanggungjawab. Dengan demikian, Tifatul hanya melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh pendahulunya.

RPM ini mendapat penolakan keras dari masyarakat, termasuk Dewan Pers yang menilai RPM bertentangan dengan UUD 1945, UU Pers, dan UU Penyiaran. Apalagi Pemerintah dianggap telah berupaya mengontrol informasi dari publik lewat RPM tersebut. Argumen bahwa RPM merupakan upaya dari menteri-menteri sebelumnya juga merupakan argumen yang lemah dan tidak peka terhadap pengakuan dan jaminan Pemerintah atas kebebasan berekspresi.

Permasalahan lain dari sisi pemerintah adalah banyaknya lembaga pemerintah yang terkait dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Tidak hanya Menkominfo, namun ada juga Mendiknas, Menbudpar, Menkumham, Menhan, Menlu, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, dan Kepolisian di berbagai tingkatan; belum lagi lembaga dan komisi seperti LSF, KPI, KIP, dan Dewan Pers.

Selain itu, adalah kenyataan bahwa birokrasi Menkominfo dari Eselon I hingga Eselon IV masih didominasi oleh para birokrat dari Departemen Penerangan di masa lalu. Hal ini juga yang membuat Menkominfo cenderung muncul dengan rumusan peraturan yang kontraproduktif dan paranoid terhadap kebebasan berekspresi.

Beberapa isu krusial yang terkait dengan hal ini adalah siapa atau lembaga mana yang berhak dan berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil tindakan yang terkait dengan isu kebebasan berekspresi, agar prinsip *small government* yang efektif dan efisien, serta tepat sasaran dan berfokus pada fungsi pemerintah (menerapkan prinsip *good governance*) dapat diwujudkan. Terkait dengan *small government*, Keputusan MK tanggal 13 Oktober 2010 setidaknya telah mengklarifikasi aktor pemerintah yang jelas terkait dengan isu kebebasan berekspresi, khususnya di bidang perbukuan, yaitu pengadilan.

Isu krusial lain adalah pengaruh desakan dan tekanan dari

kelompok fundamentalis dan radikal yang mengatasnamakan agama, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI), yang tidak sungkan menggunakan pandangan dan cara mereka sendiri dalam bertindak melawan kebebasan berekspresi para insan dan produk terkait di Indonesia.

Tantangan lain dari kebebasan berekspresi adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bagi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum (Kepolisian). Hal ini sangat memprihatinkan karena akan berpengaruh terhadap pengakuan dan jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Misalnya, kasus Ditreskrim Polda Bali yang menginterogasi tiga pemain yang terlibat dalam film dokumenter *Cowboys in Paradise*.

Ketiganya dijadikan saksi terkait dengan kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Film Pasal 41 Ayat 1. Pasal ini menyebutkan ancaman penjara minimal setahun dan denda Rp 40 juta bagi usaha perfilman tanpa izin. Kapolda Bali masih mendasarkannya pada UU Film yang lama. Padahal sudah ada UU tentang Perfilman yang baru Nomor 33 Tahun 2009.

Selain penyergapan dan interogasi, Pemprov Bali melalui Satgas Pantai Kuta juga melakukan razia atas orang-orang yang diduga gigolo. Tindakan tersebut dilakukan karena peredaran film *Cowboys in Paradise* di internet telah menimbulkan protes dari kalangan Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali yang peduli akan citra Bali sebagai tempat wisata yang menawarkan budaya yang unik, spiritualitas agama Hindu, dan alam yang indah. Peredaran film ini juga dinilai telah memberikan *image* negatif terhadap Bali.

Kendala dari produk perundang-undangan. Salah satu tantangan dan kendala atas kebebasan berekspresi muncul dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Argumen yang selalu muncul adalah kebebasan berekspresi dapat menimbulkan ketidakstabilan politik, menim-

bulkan ancaman keamanan akibat keresahan sosial yang ditimbulkan.

Sementara itu, masih ada tantangan tentang aturan yang jelas tentang batasan kebebasan berekspresi yang tidak hanya melindungi kepentingan umum, namun yang lebih penting menjamin perlindungan individu warga negara dan menjamin kebebasan berekspresi, serta mendorong industri kreativitas, dan pada akhirnya mendukung kemajuan bangsa.

Ada pula pasal tentang pencemaran nama baik yang kerap digunakan pemerintah untuk membelenggu kebebasan berekspresi. Misalnya saja, pelarangan lima buku oleh Kejaksaan Agung pada 2009 lalu, yang dalihnya menggunakan otoritas Kejaksaan Agung yang didukung oleh UU No. 4/PNPS/1963 dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Larangan Barang Cetakan. Keputusan MK tanggal 13 Oktober yang menetapkan bahwa UU No. 4/PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan bahwa pelarangan buku oleh Kejaksaan tanpa melalui proses pengadilan sama dengan pengambilalihan hak pribadi secara sewenang-wenang yang dilarang oleh Pasal 28H ayat 4 UUD 1945, patut dihargai dan didukung, serta harus diawasi dan ditaati dalam pelaksanaannya.

Contoh lain adalah kasus Bambang Harymurti yang sangat terkenal di Indonesia, dimana Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo* tersebut diancam penjara sembilan tahun karena pengusaha berpengaruh Tomy Winata melaporkan sebuah artikel berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” di Majalah *Tempo*. Tomy menggunakan KUHP dan UU No. 1 Tahun 1946 sebagai dasar hukum gugatannya kepada Bambang Harymurti (Manan, 2008).

Dalam hal ini, produk hukum menjadi salah satu kendala dan tantangan kebebasan berekspresi di Indonesia. Bahkan, dalam perkembangannya, produk hukum terkini mengatur sanksi yang lebih berat, baik dari sisi hukuman dalam bentuk nominal uang, maupun dalam bentuk hukuman fisik di penjara. Contoh jelasnya adalah UU ITE, yang mencantumkan pasal tentang pencemaran

nama baik, dengan hukuman yang bisa mencapai 1 miliar rupiah dan bahkan kurungan penjara maksimal selama enam tahun. Hal ini jelas menjadi sangat tidak kondusif bagi kebebasan berekspresi di Indonesia.

Produk hukum yang terkait dengan kebebasan di Indonesia juga masih terkesan ambigu. Di satu sisi kebebasan diakui, namun di sisi lain juga ada penekanan pada ancaman terhadap praktik kebebasan itu sendiri. Terkait dengan kebebasan pers misalnya, beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengancam kebebasan pers dapat dilihat di **Tabel 6 Lampiran**.

Pengaturan terhadap kebebasan berekspresi juga dilakukan karena kebebasan berekspresi tergolong *derogable right*, yang artinya dapat dikurangi-kurangi pemenuhannya oleh negara. Hal ini juga yang termaktub dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang intinya adalah bahwa kebebasan dasar manusia untuk berekspresi tetap mensyaratkan beberapa pembatasan (Sembiring, 13 Maret 2010, dalam Kompasiana).

Pertama, harus diatur dalam perundang-undangan, atau memiliki tujuan yang berdasarkan hukum untuk menghormati orang lain. *Kedua*, melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, atau melindungi moral dan kesehatan masyarakat, serta *ketiga*, memenuhi standar kepentingan yang layak (Sembiring, 13 Maret 2010, dalam Kompasiana).

Sehubungan dengan industri perfilman misalnya, Lembaga Sensor Film (LSF) dengan otoritas yang besar dalam menyatakan suatu karya film layak ditonton atau tidak juga digugat keberadaannya oleh pemangku kepentingan industri perfilman tanah air. Bahkan, UU Film yang baru juga melegitimasi negara untuk menjalankan *constitutive role*, yaitu kekuasaan untuk mengontrol produk dan kegiatan perfilman dengan alasan mengganggu stabilitas nasional (Shabana, 16 Januari 2010, dalam Lumbung Ide).

Bahkan, meskipun ada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, hasil analisis AJI Indonesia tentang kasus-kasus pencemaran nama baik di Indonesia dalam kurun waktu 1999 – April

2007 menunjukkan bahwa banyak dari kasus tersebut tidak menggunakan UU Pers. Misalnya, dari 42 kasus tuntutan pidana dan perdata yang terkait dengan pencemaran nama baik di Indonesia dalam periode tersebut, AJI mencatat hanya 7 kasus yang diproses dengan menggunakan UU Pers.

Lebih jauh, catatan AJI Indonesia juga menunjukkan bahwa pers di Indonesia masih banyak menghadapi kriminalisasi pers baik dari pemerintah maupun masyarakat umum. Misalnya, sepanjang 2005, tercatat 43 kasus kekerasan dengan empat tuntutan hukum terhadap jurnalis dan media. Selain itu, pada 2006, kasus kekerasan terhadap pers mengalami peningkatan sebesar 18% (53 kasus) dengan tujuh tuntutan hukum terhadap jurnalis dan media (Anggara, 2007). AJI juga mencatat kekerasan terhadap jurnalis meningkat dari 38 kasus pada Agustus 2009 menjadi 40 kasus pada Agustus 2010 (*Antara News*, 23 Agustus 2010).

Tidak heran bahwa hal ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada peringkat indeks kebebasan pers di Indonesia dan tentu saja pada *image* Indonesia di mata internasional. Laporan dari *Reporters Sans Frontières* menunjukkan penurunan peringkat Indonesia dari peringkat ke-57 pada 2002 menjadi peringkat ke-100 pada 2009 terkait dengan kebebasan pers selama periode 2002 - 2009, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. Peringkat Kebebasan Pers Indonesia (2002-2009)

Tahun	Peringkat	Nilai	Jumlah Negara
2002	57	20	139
2003	110	34,25	166
2004	117	37,75	167
2005	102	26	167
2006	103	26	168
2007	100	30,5	169

2008	111	27	173
2009	100	28,5	175

Sumber: Reporters Sans Frontières, 2009 <http://en.rsf.org>

Kondisi seperti ini membuat masyarakat menjadi ragu dan khawatir untuk mengutarakan pendapat, menghasilkan karya seni atau publikasi, menyampaikan kritik secara publik, karena harus berhadapan dengan peraturan yang sedemikian ketat dan keras untuk sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Belum lagi faktor ketidakjelasan tentang siapa yang berhak dan memiliki wewenang jelas untuk menentukan bahwa kebebasan berekspresi itu telah melanggar kebebasan orang lain.

Di sisi lain, hukum sebagai produk dari pemerintah juga seharusnya melindungi kebebasan individu. John Locke dalam hal ini mengatakan bahwa tujuan akhir dari hukum bukanlah untuk menghancurkan atau membatasi, namun untuk memelihara dan memperluas kebebasan (Ashford, 2007). John Stuart Mill (dalam Ashford, 2007), juga mengakui prinsip *'the harm principle'*, bahwa satu-satunya maksud penerapan kekuasaan secara sah atas masyarakat adalah untuk mencegah keinginan dan tindakan yang dapat mencederai pihak lain.

Kendala dari kelompok masyarakat. Dari tinjauan perkembangan kebebasan berekspresi di Indonesia dari waktu ke waktu, dapat dilihat bahwa kebebasan berekspresi masih menghadapi tantangan dan kendala, tidak hanya dari pembuat dan pelaksana kebijakan, namun juga dari kalangan masyarakat itu sendiri.

Yang kemudian terjadi adalah pergesekan kepentingan atau konflik, tidak hanya terjadi secara vertikal, namun juga horizontal. Kebebasan berekspresi masih cenderung dinilai sebagai pisau bermata dua. *Pertama*, sebagai tantangan dan ancaman terhadap otoritas penguasa. *Kedua*, sebagai sumber keresahan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat.

Desakan dan tekanan dari kelompok masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk melarang peredaran produk kebebasan berekspresi, juga merupakan salah satu kendala yang signifikan bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Tidak jarang kelompok garis keras ini mengambil tindakan anarkis dan berkekerasan, serta intimidasi, tidak hanya terhadap pemerintah dan lembaga negara terkait, seperti LSF, namun juga terhadap insan pers, buku, dan seni, yang dilakukan baik lewat demonstrasi, tindakan main hakim sendiri, maupun menyambangi kantor pemerintah terkait, seperti LSF.

Kasus-kasus pun dialami film-film seperti “Menculik Miyabi”, “Buruan Cium Gue”, “Hantu Puncak Datang Bulan”; demonstrasi FPI terhadap majalah *Playboy* dan desakan terhadap kejaksaan untuk segera menangkap Pemimpin Redaksi majalah yang dinilai bukan produk pers, melainkan produk porno tersebut, serta memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Bahkan FPI juga menyerukan anggotanya untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dengan menangkap dan menyerahkan Erwin Arnada ke Kejaksaan. Erwin sudah divonis bersalah atas pelanggaran kesusilaan berdasarkan Putusan perkara oleh Mahkamah Agung Nomor 927K/Pid/2008, yang menyatakan Erwin Arnada bersalah atas pelanggaran kesusilaan.

Kekerasan yang dilakukan oleh ormas juga dicatat oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menginformasikan tentang peningkatan kekerasan oleh ormas. Dari 10 kasus (2007), 8 kasus (2008), menjadi 40 kasus (2009), dan 49 kasus (2010). Hal ini pulalah yang mendorong desakan masyarakat dan upaya pemerintah untuk merevisi UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dalam hal ini, Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Suhatmansyah, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Ormas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ormas di Indonesia.

Hal tersebut juga mencakup tindakan disiplin terhadap ormas yang melanggar peraturan, seperti mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan mengambil alih tugas dan fungsi pemerintah, seperti melakukan razia. Revisi UU Ormas tersebut juga menyebutkan bahwa keputusan pembekuan atau pembubarahan ormas tidak akan ditangani lagi oleh pemerintah, namun pengadilan.

Tidak heran, masalah kebebasan berekspresi mudah dijadikan komoditas politik dan terjebak dalam polemik kepentingan para pihak yang berbeda. Bahkan dalam tingkat klimaks yang parah, kebebasan berekspresi menjadi salah satu hal yang dapat memicu konflik akibat pengekanan atau penghukuman sepihak dari pembuat kebijakan atau dari kelompok kepentingan lain.

Argumen bagi kebebasan berekspresi. Ashford (2007), mengutip filsuf Austria Friedrich Hayek, mengatakan bahwa salah satu konsekuensi masyarakat bebas adalah pertumbuhan pengetahuan, yang tidak bisa ditempatkan pada satu tempat atau orang tapi yang secara luas tersebar dalam pikiran-pikiran tiap-tiap individu. Filsuf Oxford, Isaiah Berlin (dalam Ashford, 2007) juga berargumen bahwa penyangkalan terhadap kebebasan mencakup maksud untuk mencegah tindakan. Konsep keliru tentang kemerdekaan itu adalah kata lain untuk ketiadaan kekuasaan. Pelarangan buku oleh pemerintah merupakan salah satu contoh dari penyangkalan terhadap kebebasan.

Terkait dengan pembredelan pers dan pelarangan buku, argumen John Milton, seorang penyair dari Inggris, patut dipikirkan sebagai argumen yang kuat bagi kebebasan untuk menulis. Milton (dalam Ashford, 2007) menentang mekanisme sensor berdasarkan beberapa alasan. *Pertama*, agar saleh, orang harus tahu dosa.

Kedua, orang tidak bisa percaya kepada penyensor untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu kecuali kalau mereka tidak bisa salah, dan tidak ada seorang pun yang tidak bisa salah. *Ketiga*, kebenaran menjadi stagnan kalau keyakinan

dibenarkan hanya berdasarkan klaim otoritas. *Keempat*, orang harus membuktikan kesalahan dan bukan membungkam pendapat yang keliru. *Kelima*, pemerintah bisa keliru menyensor kebenaran.

Dalam hal ini, kecemasan berlebihan pemerintah dan kelompok masyarakat garis keras akan kebebasan berekspresi harus disadarkan oleh pertimbangan bahwa kebebasan berekspresi bukan hanya bagian dari hak asasi manusia, namun juga syarat untuk masyarakat yang lebih maju dan bangsa yang lebih berkembang.

Kebebasan berekspresi memungkinkan perkembangan industri kreatif dan masyarakat yang cerdas. Seharusnya pemerintah melihat kebebasan berekspresi sebagai hal yang strategis dan mencoba memperlengkapi dan memfasilitasinya dengan pendidikan publik, akses terhadap informasi publik, serta jaminan kebebasan berekspresi melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas, dan komitmen dari segenap jajarannya.

Idealnya, dalam suatu masyarakat bebas, berbagai pendapat dan keyakinan akan dinyatakan dan diuji dalam kompetisi ide-ide, seperti yang dikatakan oleh filsuf Perancis, Voltaire (dalam Ashford, 2007). Lebih jauh, rejim politik yang gagal melindungi hak kebebasan dapat diturunkan dan digantikan, seperti yang dikatakan oleh John Locke. Dengan demikian, sesungguhnya Locke (dalam Ashford, 2007) menganjurkan bahwa rakyat memiliki hak melakukan pemberontakan melawan rejim tiranis.

Pemerintah harus dapat melihat bahwa kebebasan berekspresi memungkinkan kompetisi ide secara bebas, sehat, dan bertanggungjawab dalam kerangka hukum yang jelas dan tegas. Pada akhirnya, kebebasan berekspresi harus dilihat sebagai syarat untuk merangsang masyarakat yang kritis, yang seyogyanya dapat dilihat sebagai aset dan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dan bukan sebagai ancaman.

Pentinglah membangun kesadaran publik dan daya pikir kritis yang mendorong rasionalitas masyarakat dalam menyikapi kebebasan berekspresi di Indonesia. Misalnya, lewat informasi

yang objektif dan mendidik dari media, agar masyarakat dapat bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, terhadap tindakan anarkis kelompok radikal dalam masyarakat, atau terhadap tekanan kepentingan pemilik modal, yang mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia.

Mekanisme politik seperti pemilu, atau jalur hukum seperti *judicial review*, pengaduan ke aparat kepolisian atau tindak lanjut di tingkat pengadilan; publikasi di media (artikel opini, surat pembaca) mengenai ancaman kebebasan berekspresi; seleksi oleh masyarakat konsumen sendiri terhadap produk kebebasan berekspresi yang tidak mendidik (mekanisme pasar bebas), adalah beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia.

Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa dalam masyarakat yang bebas, ketertiban terjadi bukan karena orang berbuat menurut apa yang disuruhkan melainkan karena tradisi-tradisi yang ber-evolusi dan institusi-institusi yang diwarisi masyarakat manusia memungkinkan tiap-tiap orang mengejar cita-cita mereka sendiri dan, dengan berbuat demikian, memenuhi kebutuhan orang-orang lain (Ashford, 2007). Dalam hal ini, Indonesia juga mengenal kebebasan yang bertanggungjawab, yang juga memperhatikan kepentingan orang lain atau masyarakat luas pada umumnya.

Nigel Ashford (2007) juga mengatakan bahwa hukum dihormati dalam masyarakat bebas bukan dengan pemakaian kekerasan, tapi karena ia didasarkan pada peraturan yang bertumbuh dan teruji dalam kehidupan nyata, dan nilai-nilai, atau roh hukum, erat terkait dengan nilai-nilai moral peradaban.

Lebih lanjut, Ashford secara singkat mengatakan bahwa kebebasan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Institusi-institusi masyarakat bebas membuat orang berkepentingan untuk menjaga kedamaian. Ashford juga mengemukakan bahwa agar bisa hidup dengan orang lain dalam masyarakat beragam dan bineka, penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-

kebebasan semua orang untuk menjalani hidup mereka sendiri adalah suatu keharusan. Salah satu ciri sentral perilaku beradab adalah bahwa orang tidak boleh memakai kekerasan untuk menyelesaikan konflik.

Argumen dari Ashford di atas juga menegaskan keharusan dan pentingnya jaminan dan perlindungan serta penghormatan terhadap kebebasan berekspresi sebagai bagian yang hakiki dari hak-hak asasi manusia. Hal ini juga mensyaratkan tidak adanya penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik dan bahwa lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat baik di tingkat pemerintahan maupun kelompok atau organisasi dalam masyarakat juga mendukung kebebasan berekspresi lewat cara-cara yang damai.

KESIMPULAN

Kebebasan berekspresi di Indonesia dalam bidang kebebasan pers, penulisan buku, dan produk karya seni masih mengalami pembatasan. Mekanisme pembatasan dilakukan melalui sensor, pelarangan, kriminalisasi, dan ancaman kekerasan. Walaupun ada indikasi bahwa iklim kebebasan berekspresi telah membaik, pelaku pers khususnya masih ada di bawah bayang-bayang ancaman kebebasan berekspresi baik oleh Pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Ancaman dan tantangan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia muncul dari berbagai pihak, baik Pemerintah, masyarakat, maupun insan kebebasan berekspresi terkait. Beberapa permasalahan krusial yang menghambat dan mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia adalah (a) sikap paranoid dan defensif pemerintah yang takut akan publik yang kritis sehingga tidak melihat manfaat kebebasan berekspresi, dibanding kerugiannya yang dapat diminimalisasi; (b) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan diinterpretasikan sepihak oleh pembuat kebijakan; (c) lembaga pemerintah yang gemuk

dengan wewenang beragam dan tumpang tindih; (d) masalah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang belum dilakukan secara serentak dan menyeluruh; serta (e) proses pembuatan kebijakan yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Ancaman dari pihak non pemerintah ditandai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang persepsi dan penilaiannya terhadap kebebasan berekspresi (insan maupun produk kebebasan berekspresi) didominasi oleh kelompok masyarakat garis keras yang kerap mengatasnamakan agama dan bertindak main hakim sendiri.

Kelompok fundamentalis dan radikal ini tidak sungkan melakukan tekanan psikologis dan fisik, tidak hanya kepada pelaku kebebasan berekspresi dan produknya, namun juga kepada pemerintah yang berwenang. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia lewat revisi UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait yang jelas, tegas, dan konsisten oleh pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan.

Masalah kepemilikan modal (monopoli) di industri media, kualitas produk kebebasan berekspresi seperti film, konflik kepentingan antara pelaku kebebasan berekspresi dan asosiasi terkait, juga menjadi tantangan dalam kebebasan berekspresi di Indonesia.

Upaya perbaikan dari Pemerintah, antara lain melalui revisi beberapa pasal peraturan perundang-undangan, patut dihargai, terutama yang mengembalikan kebebasan berekspresi pada norma hak-hak asasi manusia. Konsekuensinya antara lain adalah bahwa bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi dan norma masyarakat, proses hukum dan pengadilan harus ditempuh, dan ini akan memberikan ruang yang positif bagi debat publik dan rasa keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi.

Yang perlu diperkuat adalah lembaga pengadilan dan penegak hukum yang adil, memperhatikan hak-hak asasi dan

kebebasan berekspresi, dan tidak terkooptasi memihak atau bahkan melindungi Pemerintah dari kritik masyarakat. Aparat hukum juga harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.

Untuk menjamin pengakuan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak-hak asasi manusia namun tetap menjaga penghargaan terhadap hak-hak asasi setiap manusia lain, serta untuk memberikan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan seperti yang diidealkan, Pemerintah seharusnya mengambil pilihan kebijakan yang terkait dengan kebebasan berekspresi secara **moderat**.

Yang dimaksud dengan kebijakan moderat di sini adalah bahwa Pemerintah menerapkan langkah kebijakan pengaturan yang tidak membiarkan secara lepas, namun juga tidak membatasi secara ketat. Kata moderat mengacu pada arti harafiahnya yaitu, *“average in amount, intensity, quality, or degree; not radical or excessively right or left wing”* (*Concise Oxford English Dictionary*, 2001). Lebih jauh, kebijakan moderat juga seharusnya diikuti oleh ketegasan dan konsistensi pemerintah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan berekspresi.

Cara itu dapat dilakukan dengan mengakui dan melindungi kebebasan berekspresi. Peraturan perundang-undangan yang menghormati pelaksanaan kebebasan berekspresi tetap diperlukan, namun pasal-pasal yang membatasi secara ketat, multi-interpretasi, dan merepresi kebebasan berekspresi secara ekstrim harus dihilangkan.

Selain itu, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, penting bagi pemerintah untuk tidak memaksakan kepentingan dan kehendaknya dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dalam proses kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan dan diterapkan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Hal itu juga diperkuat oleh argumen filosofis yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang beragam, penghormatan terhadap

hak dan kebebasan untuk semua adalah keharusan. Oleh karena itu tidak seharusnya kekerasan digunakan untuk menyelesaikan konflik. Juga, idealnya, keragaman pendapat dan kepercayaan diekspresikan dan diuji dalam kompetisi ide-ide. Oleh karena itu, dalam sistem yang demokratis, rakyat berhak kritis terhadap rejim politik yang gagal melindungi hak kebebasan berekspresi.

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi secara ketat, represif, dan ekstrim, baik oleh Pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat menimbulkan hambatan terhadap perkembangan pengetahuan dan kemajuan masyarakat dalam berkarya dan berbagi hasil karyanya dengan orang lain.

Di bidang pers, kriminalisasi pers dan kekerasan terhadap pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga meniadakan fungsi pengawasan media terhadap Pemerintah. Di bidang penulisan buku, pelarangan buku menutup akses publik untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Di bidang film, sensor dan pelarangan film dapat menghambat kreativitas dan produktivitas insan film.



LAMPIRAN

- Tabel 1
Beberapa muatan isi (*content*) kebebasan berekspresi yang dilarang (2003-2010).
- Tabel 2
Beberapa kasus pelarangan kebebasan **buku** (1995-2010).
- Tabel 3
Beberapa kasus pelarangan kebebasan karya **film** (2002-2009).
- Tabel 4
Beberapa kasus kriminalisasi kebebasan **pers** (1999-2007).
- Tabel 5
Beberapa kasus ancaman dan kekerasan fisik terhadap pers (2003-2010).
- Tabel 6
Beberapa pasal yang mengancam kebebasan pers.

Tabel 1. BEBERAPA MUATAN ISI (CONTENT) KEBEBASAN BEREKSPRESI YANG DILARANG (2003-2010)

Waktu	Kasus	Deskripsi	Bidang dan hal yang dilarang
Sept 2010	<p>Intervensi penyayangan investigasi televisi "SIGI" Upaya pelarangan penyayangan program jurnalistik investigasi televisi tentang bisnis prostitusi di penjara.</p>	<p>Program investigasi televisi "SIGI" sempat mengalami intervensi dari pejabat Menkumham dan pemilik perusahaan televisi SCTV untuk tidak ditayangkan. Namun kemudian atas desakan keras dari organisasi dan insan jurnalistik, program ini tetap ditayangkan. Hal ini dikritik sebagai intervensi pejabat dan pemilik modal terhadap independensi media.</p>	<p>Sosial budaya dan politik (terkait dengan instansi pemerintah)</p>
Maret 2010	<p>Pelarangan siaran radio berbahasa Mandarin Penutupan Stasiun Radio oleh polisi atas rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia</p>	<p>Radio Era Baru di Batam, Riau, dipaksa menghentikan siarannya; radio ini melakukan siaran dalam bahasa Mandarin. Pelarangan ini diduga terkait dengan isi siaran radio ini yang sejak 2005 banyak melaporkan tentang kekerasan berupa pelanggaran hak-hak asasi di China, termasuk kekerasan terhadap pengikut aliran Falun Gong dan orang Tibet.</p>	<p>Sosial budaya terkait dengan aliran/paham</p>
April 2008	<p>Pembatasan media internet "Youtube" Media Internet "Youtube" kembali dapat diakses di Indonesia setelah diblokir Pemerintah.</p>	<p><i>Video-sharing website</i> Youtube kembali dapat diakses di Indonesia sejak 11 April 2010, setelah sebelumnya sejak 2 April 2010 diblokir Pemerintah terkait dengan penyebaran video dokumentary dari Belanda berjudul "Fitna" yang isinya dianggap bersifat "anti Islam".</p>	<p>Sosial budaya terkait dengan penodaan agama</p>

Des 2006	Pelarangan film dokumenter Film dokumenter tentang Bom Bali 2002 dilarang ditayangkan di Jakarta International Film Festival 2006.	Film dokumenter "Promised Paradise" karya Leonard Helmrich, kebangsaan Belanda, dilarang ditayangkan, diduga karena memuat kutipan dari Imam Samudra, yang dihukum mati karena dakwaan menjadi pelaku bom Bali. Untuk kelima kalinya, film dokumenter tentang isu sensitif dilarang ditayangkan di forum publik.	Politik, pertahanan dan keamanan terkait dengan isu terorisme
Des 2006	Pelarangan film dokumenter terkait dengan Aceh dan Timor Timur	Empat film dokumenter lain yang dilarang, isinya terkait dengan Aceh dan Timor Timur, yaitu: (1) "The Black Road" oleh William Nessen, (2) "Tales of Crocodiles" oleh pembuat film dari Belanda, (3) "Passabe" oleh James Leong dari Singapura, (4) "Timor Loro Sae" oleh Lucelia Santos dari Brazil.	Politik, pertahanan dan keamanan terkait dengan isu terorisme dan separatisme
Agt 2004	Pelarangan film remaja yang menyinggung kesusilaan Film remaja "Buruan Cium Gue"	Film ini ditarik dari peredaran di bioskop atas desakan tokoh masyarakat dan agama karena dari judulnya dinilai menyinggung kesusilaan. Lembaga Sensor Film (LSF) diminta oleh Menteri Pendidikan untuk mencabut kembali surat keterangan lolos sensor.	Sosial budaya terkait dengan kesusilaan, sensualitas, dan pornografi
Mei 2003	Pembatasan pemberitaan tentang Aceh	Media dilarang untuk memberitakan atau mengutip pernyataan dari juru bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama keadaan darurat militer.	Politik, pertahanan dan keamanan terkait dengan isu separatisme.

Sumber (Diolah): *Reporters Sans Frontières*, 2010; *Kompas*

Tabel 2. BEBERAPA KASUS PELARANGAN KEBEBASAN BUKU (1995-2010)

No	Judul	Penulis/Penerbit	Isi Buku	Status
1	Dalil Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto	Penulis: John Rossa; Penerbit: ISSI	Analisis peristiwa G30S PKI 1965	Buku-buku ini sudah dinyatakan dilarang beredar (Surat Keputusan Jaksa Agung No. 139 s.d. 143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009) Ketua Majelis PTUN Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010 menolak seluruhnya gugatan ISSI terhadap SK Jaksa Agung No. 139/AJA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 sehingga buku "Dalil Pembunuhan Massal ..." tetap dilarang. (Hukum Online, 20 Juli 2010) MK mengabulkan uji materi UU No. 4/PNPS/1963 dan menyatakan bahwa Kejaksaan tidak dapat melarang buku tanpa melalui proses dan keputusan pengadilan.
2	Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tefesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri	Socrates Sofyan Yoman		
3	Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965	Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan		
4	Enam Jalan Menuju Tuhan	Darmawan, MM		
5	Mengungkap Misteri Keberadaan Agama	Drs. H. Syahrudin Ahmad		
6	Bayang-bayang PKI	Institut Studi Arus Informasi. Editor: Stanley		Publikasi tahun 1995

7	Nyanyi Sunyi Seorang Bisu	Pramoedya Ananta Toer		Publikasi tahun 1995
8	The Indigenous World	Penerbit: International Working Group for Indigenous Affairs	Ada isi tulisan yang menempatkan Provinsi Papua Barat dalam Australia, New Zealand dan Pacific; seolah-olah Papua sudah negara sendiri. Ini dianggap provokasi separatisme.	Buku ini masih ditelaah di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia untuk direkomendasikan akan dilarang atau tidak (<i>Viva News</i> , 8 Januari 2010)
9	Hak Asasi Masyarakat Adat	Sem Karoba	Menggambarkan bahwa Papua harus merdeka. Ini dianggap provokasi separatisme	
10	Jeritan Bangsa Papua: Papua Barat Mencari Keadilan	Sendius Wonda	Menggambarkan bahwa Papua harus merdeka. Ini dianggap provokasi separatisme	

Sumber (Diolah) : *Asian Human Rights*, 2010; *Hukum Online*, 2010; *Viva News*, 2010;

Tabel 3. BEBERAPA KASUS PELARANGAN KEBEBASAN KARYA FILM (2002-2009)

Waktu	Judul	Pembuat	Isi Film	Status
2010	Q Festival		Film-film bertema kehidupan homoseksual yang dijadwalkan diputar dalam acara festival film di beberapa kota, di Jakarta dilarang dengan aksi demonstrasi antara lain oleh FPI	Pemutaran film di Pusat Kebudayaan Perancis (CCF) dan Pusat Kebudayaan Jepang di Jakarta dibatalkan. Namun di Goethe Institute tetap berjalan.
2009	Bailbo	Robert Connolly	Film dokumenter konflik Timor Timur 1975, dilarang oleh LSF karena dikisahkan bahwa jurnalis Australia tewas ditembak sekelompok tentara Indonesia	Dilarang oleh LSF untuk beredar di Indonesia
Mei 2008	Mau Lagi (ML)	Indika Entertainment	Film remaja; dianggap menampilkan pornografi, dan judul ML diasosiasikan dengan <i>Making Love</i> . MUJ meminta LSF mencabut izin tayang film, karena trailer yang beredar di internet menunjukkan pornografi.	LSF menunda izin tayang dan melakukan sensor ulang. Film kemudian beredar dengan judul diganti menjadi "Cintaku Selamanya".

Des 2006	Promised Paradise	Leonard Helmrich	Film dokumenter Bom Bali 2002, memuat kutipan dari Imam Samudra, yang dihukum mati karena dakwaan menjadi pelaku Bom Bali	Dilarang oleh LSF untuk ditayangkan di Jakarta International Festival 2006
Des 2006	The Black Road	William Nessen	Film dokumenter tentang Aceh	
Des 2006	Tales of Crocodiles		Film dokumenter tentang Timor Timur, dilarang oleh LSF karena dikhawatirkan akan "membuka luka lama dan menimbulkan kegelisahan sosial"	
Des 2006	Passabe	James Leong		
Des 2006	Timor Loro Sae	Lucelia Santos		
Agt 2004	Buruan Cium Guel	Multivision Plus	Film remaja, judulnya dianggap memprovokasi remaja untuk melakukan perzinahan; didesak untuk ditarik dari peredaran di bioskop atas desakan tokoh masyarakat dan tokoh agama	LSF mencabut surat keterangan lolos sensor; kemudian film ini beredar kembali pada Maret 2005 dengan judul yang sudah diganti menjadi "Satu Kecupan"

2002	Tragedi Jakarta 1998: Gerakan Mahasiswa di Indonesia	Tino Saroengallo	Film dokumenter tragedi reformasi 1998, disensor LSF karena adegan militer menembaki mahasiswa. Alasan LSF adalah bahwa film ini mendiskreditkan TNI.	
2002	Kafir		Film ini diprotes masyarakat Jawa Barat karena menggambarkan dukun jahat sebagai sesepuh panutan	

Sumber (Diolah) : KapanLagi.com, 2005; Wawasan Digital, 2008; Asian Human Rights, 2010; Hukum Online, 2010; Viva News, 2010; Wardhana, 2009; Detik.com, 2010; Guardian.co.uk, 2010

Tabel 4. KASUS-KASUS KRIMINALISASI KEBEBASAN PERS (1999-2007)

Waktu	Kasus	Deskripsi kasus	Penuntut	Hal yang dibatasi
Agt 2007	Pemberitaan dugaan korupsi mantan presiden oleh Majalah Time Asia	Majalah <i>Time Asia</i> digugat perdata dan divonis membayar ganti rugi Rp 1 triliun karena menerbitkan laporan investigasi pengumpulan kekayaan keluarga mantan Presiden Soeharto	Keluarga mantan presiden Soeharto	Materi berita/tulisan/foto yang dianggap mencemarkan nama perusahaan atau pemberitaan yang dianggap tidak benar Nilai gugatan ganti rugi yang sangat besar mengancam media menjadi bangkrut
April 2007	Penerbitan majalah dewasa Playboy Indonesia	Erwin Arnada, Andhara & Kartika didakwa pasal KUHP pelanggaran kesusilaan atas penerbitan majalah <i>Playboy</i> versi Indonesia	Masyarakat Anti Pembajakan dan Pornografi Indonesia (MAPPI) dan Front Pembela Islam (FPI)	Penyiaran foto-foto yang dinilai pornografi dan pelanggaran kesusilaan
Sept 2005	Pemberitaan Karikatur Nabi oleh Rakyat Merdeka	Teguh Santosa, pemimpin redaksi berita <i>Rakyat Merdeka</i> didakwa pasal KUHP penodaan agama atas pemuatan karikatur Nabi yang menyinggung umat Islam	Front Pembela Islam (FPI)	Pemuatan materi gambar dan/atau tulisan yang menyinggung masalah penistaan agama

<p>Juli 2004- Sept 2005</p>	<p>Pemberitaan dugaan korupsi tim kampanye pemilu presiden</p>	<p>Darwin & Budiono, wartawan Tabloid <i>Koridor</i> di Lampung didakwa pasal KUHP pencemaran nama baik karena menulis reportase investigatif tentang dugaan korupsi tim kampanye dalam pemilu Presiden 2004.</p>	<p>Alzier Dianiel Thabranie, Ketua Tim Kampanye Wiranto-Wahid Lampung.</p>	<p>Kebebasan pers mengungkapkan jurnalistik investigasi dugaan korupsi</p>
<p>Sept 2003</p>	<p>Pemberitaan foto ketua umum partai</p>	<p>Karim Paputungan, pemimpin redaksi <i>Rakyat Merdeka</i> divonis penjara 10 bulan karena memuat foto yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung.</p>		<p>Pemuatan materi gambar dan/atau tulisan yang dianggap menghina pejabat/tokoh publik</p>
<p>Okt 2003</p>	<p>Pemberitaan <i>Rakyat Merdeka</i> tentang Megawati</p>	<p>Supratman, redaktur <i>Rakyat Merdeka</i> divonis 6 bulan penjara karena judul <i>headline</i> yang dianggap memfitnah Presiden Megawati</p>		<p>Pemuatan materi tulisan yang dianggap menghina pejabat/tokoh publik</p>

Juni 2003	Gugatan Marimuthu Sinivasan terhadap Kompas	Surat Kabar <i>Kompas</i> digugat perdata karena menerbitkan berita dan foto yang dianggap tidak benar. Nilai gugatan perdata ganti rugi total 3,5 triliun rupiah	Marimuthu Sinivasan, PT Texmaco Group	Materi berita/tulisan/foto yang dianggap mencemarkan nama perusahaan atau pemberitaan yang dianggap tidak benar Nilai gugatan ganti rugi yang sangat besar mengancam media menjadi bangkrut
Mei-Okt 2003	Pemberitaan tentang kasus pada BNI oleh Majalah <i>Trust</i>	Majalah <i>Trust</i> digugat perdata dan divonis membayar ganti rugi Rp 1 miliar karena memuat berita yang dianggap mencemarkan nama perusahaan lain dengan judul "Kelompok Bisnis yang Bikin BNI Kolaps"	John Hamenda, Direktur PT Pertindo Perkasa	Materi berita/tulisan yang dianggap mencemarkan nama perusahaan atau pemberitaan yang dianggap tidak benar Nilai gugatan ganti rugi yang sangat besar mengancam media menjadi bangkrut

Mei 2000	Pemuatan karikatur oleh surat kabar <i>Radar Jogja</i>	Risang Bima Wijaya, pemimpin perusahaan surat kabar <i>Radar Jogja</i> didakwa pasal KUHP pencemaran nama baik karena memuat berita dan karikatur yang menyinggung pemimpin surat kabar <i>Kedaulatan Rakyat</i>	Soemadi Martono Wonohito, pemimpin perusahaan surat kabar <i>Kedaulatan Rakyat</i>	Kebebasan pers memuat berita dan karikatur
1999	Pemberitaan dugaan korupsi Rektor IAIN Sumatera Utara oleh Surat Kabar <i>Mingguan Oposisi</i> di Medan	Dahri Uhum Nasution, pemimpin redaksi SKM <i>Oposisi</i> didakwa pasal KUHP pencemaran nama baik karena mengangkat berita dugaan korupsi, kolusi, nepotisme Rektor IAIN Sumatera Utara.		Kebebasan pers mengungkapkan jurnalistik investigasi dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Sumber: Manan, 2008; Mursida, 2007; (Diolah)

Tabel 5. BEBERAPA KASUS ANCAMAN DAN KEKERASAN FISIK TERHADAP PERS (2003-2010)

Waktu	Kasus	Deskripsi	Catatan
Agt 2010	Wartawan TV tewas dikeroyok massa ketika meliput ketika meliput Maluku Tenggara	Ridwan Salamu, jurnalis Sun TV dan RCTI Ambon tewas akibat pengeroyokan massa ketika meliput kasus di Tual, Maluku Tenggara	
Juli 2010	Wartawan Kompas peliput investigasi kerusakan lingkungan meninggal secara tidak wajar.	Muhammad Syaifulah, jurnalis Kompas di Balikpapan, Kalimantan ditemukan meninggal dunia pada 26 Juli 2010, diduga terkait dengan aktivitasnya melakukan jurnalistik investigasi tentang penebangan hutan dan kerusakan lingkungan di Kalimantan.	Kekerasan fisik terhadap wartawan jurnalistik investigasi kerusakan lingkungan
Juli 2010	Pelemparan bom molotov ke kantor Majalah Tempo	Kantor redaksi Majalah Tempo di Jakarta pada 6 Juli 2010 dilempari 3 bom molotov oleh 2 orang tak dikenal. Ini diduga terkait publikasi Majalah Tempo tentang jurnalistik investigasi korupsi di lingkungan pejabat kepolisian.	Kekerasan terhadap wartawan jurnalistik investigasi kejahatan korupsi pejabat
Mei 2010	Pemulauan fisik dan ancaman terhadap reporter berita Investigasi Medan oleh polisi.	Ahmadi, reporter Berita Investigasi Medan pada 21 Mei 2010 di Aceh dipukul dan diancam oleh polisi yang dilaporkan terlibat dalam illegal logging di Aceh.	Ancaman dan kekerasan fisik terhadap wartawan jurnalistik investigasi illegal logging

Mei 2006	Wartawan ditemukan tewas, diduga terkait dengan kegiatan pelaporannya	Heriyanto, jurnalis lepas untuk surat kabar <i>Radar Surabaya</i> , Delta Pos, dan Berita Jember pada 29 April 2006 ditemukan tewas, diduga terkait dengan kegiatannya melaporkan kasus korupsi dana pembangunan gedung sekolah oleh pejabat lokal.	Kekerasan fisik terhadap wartawan jurnalistik investigasi dugaan korupsi pejabat
2006-2007		AJI mencatat bahwa pada 2006-2007 terjadi paling tidak 53 kasus ancaman dan serangan fisik terhadap jurnalis.	Ancaman dan kekerasan fisik terhadap jurnalis

Sumber (Diolah): Reporters Sans Frontières, 2010; <http://en.rsf.org>

Tabel 6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MASIH MENGANCAM KEBEBASAN PERS, BUKU, FILM

UU/Peraturan	Pembatasan/Ancaman
UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP	Berita yang salah, dengan sangkaan dapat menciptakan kekacauan dalam masyarakat, akan dihukum penjara maksimal sembilan tahun.
UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Isi siaran yang dianggap menghina atau memfitnah, tidak benar, diancam dengan hukuman penjara sampai lima tahun dan denda maksimal Rp. 10 miliar.
UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD:	Pasal 97. "Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye Peserta Pemilu.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	Pasal 99 ayat 1. Jika ada media yang melanggar pasal ini, mereka dapat dipaksa untuk ditutup. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa, "bagi siapa yang mengancam melakukan sensor dan melarang diancam maksimal penjara dua tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta".
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Judul UU ini memang Keterbukaan tapi isinya mengandung ancaman penjara. UU ini mengatur informasi rahasia dan informasi publik. Informasi publik seharusnya dibuka untuk akses publik tapi UU ini berisi ancaman bahwa, "bagi siapa yang menyalahgunakan informasi publik diancam penjara maksimal satu tahun."

<p>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p>	<p>Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa media yang menyebarluaskan produk yang berisi penghinaan dan pencemaran nama dalam bentuk elektronik diancam penjarra hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1 miliar.</p> <p>Pasal 28 ayat (2) mengacu pada sanksi pidana kepada setiap orang yang menyebarluaskan informasi yang dapat menimbulkan gejolak rasial, agama, dan/atau permasalahan etnisitas. Pasal ini diambil dari Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP yang pada 6 Desember 2007 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 30 ayat (1): Dalam bidang keteriban dan ketentruman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (b) pengawasan peredaran barang cetakan.</p>
<p>UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman</p>	<p>Pasal 72 dan 74 tentang sanksi administratif dan pidana menegaskan posisi Pemerintah sebagai regulator dan bukan fasilitator perfilman. Ini dapat menjadi alat represif bagi karya produksi film di Indonesia.</p>

Sumber (Diolah) : Manan, 2008; ISSI, 2010; Shabana, 2009

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI). 14 Oktober 2010. Siaran Pers “AJI Sesalkan Intervensi Pemerintah dan Pemilik Modal atas Redaksi Liputan 6 SCTV”.
- Anggara. 2007. Kemerdekaan Pers dan Proses Pembaruan Hukum di Indonesia. Dalam Mursida, Lensi (editor). *Stop Kriminalisasi Pers*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID Indonesia. Hal. 29-47.
- Antara News. 23 Agustus 2010. “Wartawan Cilegon Minta Polisi Usut Kematian Ridwan”. <http://www.antaraneews.com/berita/1282502536/wartawan-cilegon-minta-polisi-usut-kematian-ridwan>. Diakses pada 24 Agustus 2010. Pukul 9.25 WIB.
- Antara News. 2 September 2010. “Kemdagri: Revisi UU Ormas Beri Kepastian Hukum”. <http://www.antaraneews.com/berita/1283427995/kemdagri-revisi-uu-ormas-beri-kepastian-hukum>. Diakses pada 6 September 2010. Pukul 13.30 WIB.
- Ashford, Nigel. 2007. *Principles for a Free Society*. 2nd edition. the Institute for Humane Studies.
- Asian Human Rights Commission (AHRC). 16 Maret 2010. *AHRC: Sensor Buku Merupakan Pelanggaran Kebebasan Berekspresi*. <http://www.theglobejournal.com/kategori/sosial/ahrc-sensor-buku-merupakan-pelanggaran-kebebasan-berekspresi.php>. Diakses pada 30 Juni 2010. Pukul 16.44 WIB.
- Asian Human Rights Commission (AHRC). 2010. Indonesia: Sensor Buku, Film, Dan Penggunaan Internet Menghalangi Diskusi Mengenai Impunitas. *Public Release*.
- Atmakusumah. 2007. Dekriminalisasi Pers Tuntutan Zaman. <http://anggara.org>. Diakses 30 Juni 2010.
- Etika* No. 73. 2009a. Kekerasan terhadap Jurnalis Banyak Libatkan Pejabat Publik. Edisi Mei 2009. Rangkuman *talkshow* radio. Jakarta: Dewan Pers.
- Guardian*. 29 September 2010. *Gay Film Festival Attacked by Masked Islamic Protesters*. <http://www.guardian.co.uk/film/2010/sep/29/gay-film-festival-jakarta-attacked>. Diakses pada 25 Oktober 2010.

- Hukum Online. 2010. PTUN Jakarta Setujui Pelarangan Buku “Gerakan 30 September”. 20 Juli 2010. www.hukumonline.com/berita. Diakses pada 20 Juli 2010
- Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). 25 Desember 2009. *Pernyataan Sikap Institut Sejarah Sosial Indonesia*. <http://www.sejarahsosial.org/2009/12/25/pernyataan-sikap-institut-sejarah-sosial-indonesia/>. Diakses pada 30 Juni 2010. Pukul 17.30 WIB.
- Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). 2010. *Kronik Dasar Hukum Breidel Buku. Makalah Kampanye Menentang Pelarangan Buku*. Jakarta: ISSI.
- KapanLagi.com. 2005. “Buruan Cium Gue” Tayang Kembali dengan Judul Baru”. http://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/buruan-cium-gue-tayang-kembali-dengan-judul-baru-21evluo_print.html. Diakses pada 16 September 2010.
- Kompas. 2004. Film “Buruan Cium Gue!” Ditarik dari Peredaran. 20 Agustus 2004.
- Kompas. 2010. “Menggerus Noda Aksi Kekerasan Ormas”. 6 September 2010.
- Kompas. 2010. “Kejagung Hormati Putusan MK”. 13 Oktober 2010.
- Manan, Abdul (Ed). 2008. *Pencemaran Nama Baik di Asia Tenggara. Laporan Seminar Internasional tentang Pencemaran Nama Baik bertema “Membangun Sebuah Platform Advokasi Regional”*. Jakarta: AJI Indonesia dan Article 19 didukung oleh Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID Indonesia.
- Mendel, Toby. 2007. *Defamasi Kriminal: Trend dan Arahnya*. Dalam *Lensi Mursida. Stop Kriminalisasi Pers*. Jakarta: AJI Indonesia dan DRSP USAID. Hal. 7-9.
- Mursida, Lensi (Ed). 2007. *Stop Kriminalisasi Pers*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID Indonesia.
- Nugroho, Bakti. 2009. “Independensi Media Independen”. Dalam “Etika” No.76 Edisi Agustus 2009. Jakarta: Dewan Pers.
- Concise Oxford English Dictionary. Tenth Edition. 2001. United Kingdom: Oxford University Press.
- Piper, Tessa. 2009. *Jangan Tembak Si Pembawa Berita: Tantangan-tantangan Kebijakan yang Dihadapi Media di Indonesia*. Jakarta: Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID Indonesia.
- Reporters Sans Frontières. 2009. *The Danger for Journalists Who Expose Environmental Issues*. Paris: Reporters Sans Frontières
- Reporters Sans Frontières. 2010. <http://en.rsf.org>. Diakses 2 Agustus 2010.

- Sembiring, Amstrong. 13 Maret 2010. "Apa Benar Kebebasan di Indonesia Berlebihan?" <http://politik.kompasiana.com/2010/03/13/apa-benar-kebebasan-di-Indonesia-berlebihan/>. Diakses pada 30 Juni 2010. Pukul 16.49 WIB.
- Seputar Indonesia. 2010. "Sita Buku Harus Seizin Hakim". 13 Oktober 2010.
- Shabana, Amin. 2009. *Gagalnya Reformasi Perfilman*. Harian Kompas, 12 September 2009.
- Shabana, Amin. 16 Januari 2010. *Balibo, Politisasi Kebebasan Berekspresi*. <http://lambungide.com/publikasi/artikel/48-balibo-politisasi-kebebasan-berekspresi.html?lang=>. Diakses pada 30 Juni 2010. Pukul 16.57 WIB.
- Soedjijono. 2002. *Kebebasan Berekspresi dalam Sastra*. Prosiding Seminar Vol. 2 Tahun 2002.
- Sudiby, Agus. (2008). *Negara: Sumber Utama Ancaman terhadap Kebebasan Pers di Indonesia*. Makalah.
- Suriaji, Yos Rizal. 2006. *Dalam Laci Sensor Film*. <http://okahue.multiply.com>.
- Suwirta, Andi. 2008. *Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia Pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional*. *Jurnal Sosiohumanika* No. 1 (2) 2008.
- Viva News. 2010a. *Buku-buku Terlarang*. 8 Januari 2010. <http://nasional.vivanews.com>. Diakses pada 2 Juli 2010.
- Viva News. 2010b. *Pelarangan Buku Digugat ke MK*. 15 Juni 2010. <http://nasional.vivanews.com>. Diakses pada 2 Juli 2010.
- Wardhana, Venen Sp. 2009. *Kesewenang-wenangan dalam Perfilman Indonesia*. Harian Tempo. 5 September 2009.
- Wawasan Digital. 15 Mei 2008. *Geger Film "ML", Shanker Mengaku Rugi Miliaran* http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22674&Itemid=37. Diakses pada 16 September 2010.

DAFTAR SINGKATAN

AHRC	: Asian Human Rights Commission
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
BP2N	: Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
CSR	: Corporate Social Responsibility
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
FPI	: Front Pembela Islam
FUI	: Forum Umat Islam
G30S PKI	: Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
ISSI	: Institut Sejarah Sosial Indonesia
Kemdagri	: Kementerian Dalam Negeri
KIHSP	: Kovenan Internasional Hak-hak Sipil
KIP	: Komisi Informasi Publik
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPI	: Komisi Penyiaran Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHPidana	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LSF	: Lembaga Sensor Film
LGBT	: Lesbian, gay, biseksual, dan transgender
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agama
MK	: Mahkamah Konstitusi
MAPPI	: Masyarakat Anti Pembajakan dan Pornografi Indonesia
Menag	: Menteri Agama

Menbudpar	: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Mendiknas	: Menteri Pendidikan Nasional
Menhan	: Menteri Pertahanan
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menkominfo	: Menteri Komunikasi dan Informasi
Menlu	: Menteri Luar Negeri
MenPAN	: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Permen	: Peraturan Menteri
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
RCTI	: Rajawali Citra Televisi Indonesia
RPM	: Rancangan Peraturan Menteri
RRI	: Radio Republik Indonesia
RSF	: Reporters Sans Frontières
SARA	: Suku, Agama, Ras dan Antar golongan
SIUPP	: Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UU	: Undang-undang
UU ITE	: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Ormas	: Undang-undang Organisasi Masyarakat
UUD	: Undang-undang Dasar

TENTANG PENULIS



ADINDA TENRIANGKE MUCHTAR
Direktur Program The Indonesian Institute.
Lahir di Jakarta pada 31 Mei 1978. Adinda
Tenriangke Muchtar adalah Direktur
Program *The Indonesian Institute, Center
for Public Policy Research* (TII). Adinda
juga adalah Analis Politik (Demokrasi,
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan

Otonomi Daerah) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan (*good governance*), khususnya yang berkaitan dengan lembaga legislatif dan otonomi daerah; konflik lokal dan terorisme; serta kajian internasional yang mengaitkan kebijakan dan isu nasional dan internasional.

Selain itu, Adinda adalah *The First Indonesian Sumitro Fellow* tahun 2007. Ia juga salah satu peserta *International Visitor Leadership Program* (Juli 2010) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Adinda mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI pada 2001 dan menyelesaikan S-2 (*Master of International Studies*) di Departemen *Government and International Relations*, University of Sydney pada 2003 dengan beasiswa dari *Australian Development Scholarships* (ADS) AusAID.

Sebelumnya ia bekerja di *National Democratic Institute for International Affairs* (NDI) Indonesia sebagai Program Assistant (2002) sebelum menjadi Program Officer untuk Program Penguatan Legislatif pada 2004. Ia juga pernah terlibat dalam Program *Civic Society Organizations* (CSO) di NDI sebagai Program Assistant selama program promosi dan pemantauan Pemilu 2004. Adinda adalah anggota *Asia Europe Foundation University Alumni Network* (ASEFUAN), organisasi yang dibentuk sejak 2002.

Selain menjadi narasumber dalam *talk show* di televisi dan radio, Adinda juga dipercaya untuk menjadi moderator dan fasilitator dalam beberapa diskusi publik maupun lokakarya, baik yang dilakukan TII maupun lembaga lain. Sejak Februari 2009, Adinda juga menjadi Dosen Luar Biasa di Program studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan mengajar topik tentang *Diplomacy in Practice* dan Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional.



ANTONIUS WIWAN KOBAN – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. Lahir di Jakarta, 10 April 1974, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta. Gelar Sarjana Psikologi diperoleh dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta (1995-2002) dengan peminatan pada psikologi sosial dan

perilaku pembelajaran kognisi sosial (*social cognitive learning behavior*).

Saat ini Antonius Wiwan Koban adalah sebagai peneliti di bidang kebijakan sosial, gender dan pembangunan di The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research*. Sebelumnya, Antonius Wiwan Koban pernah bekerja sebagai *content analyzer* di PT Insight Market Research, Jakarta; kemudian bekerja sebagai tim pengajar mata kuliah Metode Penelitian di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya (2003-2005), asisten peneliti dalam penelitian mengenai pekerja anak, kesetaraan gender dalam pendidikan, dan *trafficking* anak dan perempuan di Pusat Kajian dan Pengembangan Masyarakat (PKPM) Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta (1999-2005), dan peneliti lepas pada PKPM Atmajaya terkait isu pendidikan, gender, *maternal health*, dan pekerja anak untuk penelitian dan program dari Save The Children, UNESCO, UNFPA, WorldBank.

Selain bidang *research*, Antonius Wiwan Koban juga berpengalaman dan memiliki kompetensi dalam manajemen program; sebagai *project officer* ketika di PKPM Atma Jaya, maupun di The Indonesian Institute, menangani kerja sama dengan lembaga-lembaga donor internasional; dan pada 2008-2010 sebagai *part time assistant for Grant & Finance Specialist* di *Democratic Reform Support Program* (DRSP) yang merupakan program dari *Research Triangle Institute* (RTI) yang didanai oleh USAID.

Di bidang *research*, ketertarikan kajiannya terutama masalah kesetaraan gender, anak, pendidikan, kesehatan, humaniora dan multikulturalisme serta perilaku sosial kognitif. Beberapa tulisannya mengenai topik-topik tersebut dimuat di Media Indonesia, Sinar Harapan, The Jakarta Post dan Jurnal Nasional. Pada 2008-2009, juga beberapa kali menjadi narasumber topik sosial dalam acara *talk show* di televisi, yaitu Dialog Aktual TVRI, kerja sama antara TVRI dan The Indonesian Institute.



FREEDOM INSTITUTE berdiri pada akhir 2001. Freedom Institute adalah lembaga *think tank* yang bergerak di bidang penyemaian gagasan-gagasan tentang masyarakat merdeka. Kegiatan-kegiatannya meliputi penerjemahan dan penerbitan buku, pengadaan Perpustakaan Freedom yang terbuka untuk umum, pelatihan wartawan muda, diskusi-diskusi publik, juga studi dan advokasi kebijakan publik. Freedom Institute telah diakui secara internasional oleh Atlas Economic Research Foundation sebagai *think tank* yang perkembangannya “sangat menjanjikan”.

FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT (FNS) didirikan pada 1958 oleh Presiden pertama Republik Federal Jerman, Theodor-Heuss. Ia menamakan lembaga ini sesuai dengan nama seorang pemikir Jerman, Friedrich-Naumann (1860-1919), yang memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan di Jerman untuk mewujudkan warga yang sadar dan terdidik secara politik.

Beroperasi di 62 negara di seluruh dunia, FNS membagi pengetahuan dan nasihat kepada para politisi, pembuat keputusan, masyarakat sipil, dan masyarakat secara umum. Lembaga ini bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat dan institusi-institusi pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan membantu menciptakan perubahan yang positif dan damai pada masyarakat di negara-negara itu.

FNS mengawali kegiatannya di Indonesia pada 1969 dan memulai kerjasama resminya dengan Pemerintah Indonesia sejak 26 April 1971. Dalam kurun waktu 40 tahun, FNS telah membantu pengembangan sosial ekonomi rakyat Indonesia melalui serangkaian program, mulai dari riset ekonomi dan kebijakan ekonomi pesantren serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.

Buku tipis ini berangkat dari kegundahan buruknya kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejatinya, setelah sepuluh tahun reformasi, kondisi kebebasan kita semakin baik. Politik yang semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus semestinya diiringi dengan pencapaian di bidang lain, khususnya menyangkut kebebasan pers, buku, dan film. Buku ini diniatkan sebagai *guidelines* yang bisa digunakan oleh para politisi, pengambil keputusan, dan pemimpin negeri ini untuk melihat persoalan seputar kebebasan berekspresi di Indonesia. Ditulis secara ringkas dan padat, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang persoalan yang kita hadapi.

Luthfi Assyaukanie, Pengantar

ISBN 978-979-19466-8-1

